

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN
MENGUASAI OBJEK TANAH TANPA HAK ATAU KUASA YANG
SAH DALAM KONTRUKSI Keadilan
STUDI KASUS TERHADAP PERKARA PENGUASAAN OBJEK
TANAH YANG DI HIBAHKAN TANPA IZIN ATAS KUASA YANG
SAH**

TESIS



Oleh :

ANDI MOHAMAD AKBAR MEKUO
NIM : 20301900101
KONSENTRASI : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN
MENGUASAI OBJEK TANAH TANPA HAK ATAU KUASA YANG
SAH DALAM KONTRUKSI KeadILAN
STUDI KASUS TERHADAP PERKARA PENGUASAAN OBJEK
TANAH YANG DI HIBAHKAN TANPA IZIN ATAS KUASA YANG
SAH**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN
MENGUASAI OBJEK TANAH TANPA HAK ATAU KUASA YANG
SAH DALAM KONTRUKSI KEADILAN
STUDI KASUS TERHADAP PERKARA PENGUASAAN OBJEK
TANAH YANG DI HIBAHKAN TANPA IZIN ATAS KUASA YANG
SAH**


TESIS

Oleh:

ANDI MOHAMAD AKBAR MEKUO


NIM : 20301900101
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :
Pembimbing I, Tanggal,



Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN: 06-0612-6501

Pembimbing II, Tanggal,



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum
NIDN. 06-1507-6202

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN
MENGUASAI OBJEK TANAH TANPA HAK ATAU KUASA YANG
SAH DALAM KONTRUKSI KEADILAN
STUDI KASUS TERHADAP PERKARA PENGUASAAN OBJEK
TANAH YANG DI HIBAHKAN TANPA IZIN ATAS KUASA YANG
SAH**

TESIS

Oleh:

ANDI MOHAMAD AKBAR MEKUO

NIM : 20301900101

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 12 Agustus 2021
Dan Dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji

Ketua,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum

NIDN. 06-1507-6202


Anggota I



Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN: 06-0612-6501

Anggota II



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum

NIDN. 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI MOHAMAD AKBAR MEKUO SH., SIK.

NIM : 20301900101

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENGUASAI OBJEK TANAH
TANPA HAK ATAU ATAS KUASA YANG SAH DALAM KONSTRUKSI Keadilan
STUDI KASUS TERHADAP PERKARA PENGUASAAN OBJEK TANAH YANG
DINHIBAHKAN TANPA IZIN ATAU ATAS KUASA YANG SAH**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengundi alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Agustus 2021



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI MOHAMAD AKBAR MEKUO SH., SIK., MH

NIM : 20301900101

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENGUSAHAAN OBJEK TANAH TANPA HAK ATAU KUASA YANG SAH DILIHAT DARI KONTRUKSI KEADILAN STUDI KASUS PENGUSAHAAN OBJEK TANAH YANG DIHIBAHKAN TANPA HAK ATAU KUASA YANG SAH

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Agustus 2021

Yang menyatakan,



(ANDI MOHAMAD AKBAR MEKUO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO dan PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Sesungguhnya Allah tidak menyia nyiakan pahala orang orang yang berbuat baik
(QS. At Taubah ayat 120)
- ❖ Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka
(Q.S. Ath-Thalaq: 2 -3)
- ❖ Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta
(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang memberikan nikmat sehat sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini;
2. Orang tuaku;
3. Kakak, adek dan saudara-saudara penulis yang memberikan semangat kerjaku;
4. Kepada Istri dan Keluarga tercinta yang selalu memberikan support dan semangat untuk menjalani perkuliahan hingga penulisan ini selesai;
5. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing penulis serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan Progam Magister Ilmu Hukum;
6. Semua sahabat penulis yang mengenal aku yang selalu memberikan support dan dukungan dalam segala kegiatan penulis;
7. Dan untuk kemajuan Ilmu hukum di Indonesia

ABSTRAK

Menguasai tanah tanpa hak atau kuasa yang sah merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum yang dapat dijerat dengan Pasal 385 ayat (4) KUHP dengan ancaman sanksi pidana paling lama empat tahun, dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya diancam pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-. Tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui dan menganalisis deskripsi kasus terhadap penegakan hukum pidana menguasai objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah dalam kontruksi keadilan, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis solusi untuk menciptakan keadilan terhadap penegakan hukum pidana penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris adalah pendekatan hukum yang dilihat sebagai norma atau das sollen karena dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan pendekatan empiris dilihat sebagai hukum kenyataan sosial, kultural atau das sein, karena penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Deskripsi kasus dilihat dari kontruksi keadilan terhadap penegakan hukum pidana penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah, jika memenuhi unsur melanggar peraturan perundang-undangan yang akan dibahas dalam sub bab ini terutama ketentuan yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 dan Pasal 385 KUHP dan Pasal 372 KUHP dalam penelitian ini. Terkait dengan Pasal 6 UU No.51 Prp Tahun 1960. Dalam permasalahan di penelitian ini pelaku dapat dijerat Pasal 372 KUHP karena pelaku seharusnya tidak melakukan jual beli maupun perbuatan lain untuk mengalihkan objek gugatan, karena objek gugatan harus jelas terlebih dahulu status hukumnya dan pelaku juga membuat laporan seolah-olah tanah tersebut milik pribadi. 2) Solusi untuk menciptakan keadilan terhadap penegakan hukum pidana penguasaan tanah objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah dengan proses mediasi. Pada tahap mediasi ini Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng berpedoman pada PERMEN Nomor 11 Tahun 2016. Hasil akhir dari mediasi adalah kesepakatan. Penyidik menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk membuat Kesepakatan Damai, Surat Permohonan Penyelesaian Penghentian Penyidikan, Surat Pernyataan untuk tidak melaporkan perkara yang sama di kemudian hari. Selanjutnya Penyidik Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng melakukan proses gelar perkara untuk penghentian ataupun penyelesaian perkara tersebut yang berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pada studi kasus ini posisi tanah sudah beralih atau dijual kepada pihak ke-3 (Tiga) dan pihak ke-3 (tiga) sudah melakukan proses penjualan kembali pada pihak ke-4 (empat). Dalam perkara ini sudah terlalu jauh proses peralihan tanah tersebut sehingga tidak adanya titik temu untuk proses mediasi karena kerugian yang didapat pelapor selaku pemilik objek tanah yang sah dalam penguasaan tanah tersebut.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Menguasai Objek Tanah Tanpa Hak Atau Kuasa Yang Sah, Kontruksi Keadilan

ABSTRACT

Controlling land without legal rights or power is a violation of the law that can be charged with Pasal 385 ayat (4) KUHP with the threat of criminal sanctions for a maximum of four years, and Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Those who are entitled or their proxies are threatened with a maximum imprisonment of 3 (three) months and/or a maximum fine of Rp. 5.000,-. The research objectives 1) To find out and analyze case descriptions of criminal law enforcement controlling land objects without legal rights or power in the construction of justice, 2) To find out and analyze solutions to create justice for criminal law enforcement over land objects without legal rights or powers.

*The research method used in this study using empirical juridical research is a legal approach that is seen as a norm or *das sollen* because this study uses written and unwritten legal materials, while the empirical approach is seen as the law of social, cultural or *das sein* reality, because this research uses primary data obtained from the field.*

The results of this study conclude that: 1) The description of the case is seen from the construction of justice for the enforcement of criminal law on the control of land objects without legal rights or power, if it meets the elements of violating the laws and regulations which will be discussed in this sub-chapter, especially the provisions contained in Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 and Pasal 385 KUHP and Pasal 372 KUHP in this study. Related to Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960. In the problem in this study, the perpetrator can be charged with Article 372 of the Criminal Code because the perpetrator should not carry out buying and selling or other actions to transfer the object of the lawsuit, because the object of the lawsuit must be clear in advance of its legal status and the perpetrator also make reports as if the land is privately owned. 2) Solutions to create justice for the enforcement of criminal law on land ownership of land objects without legal rights or powers through the mediation process. At this stage of mediation, Sub-Directorate II/Harda Bangtah Ditreskrim Polda Central Java is guided by PERMEN Nomor 11 Tahun 2016. The final result of mediation is an agreement. Investigators submit to interested parties to make a peace agreement, application letter for termination of investigation, statement letter not to report the same case in the future. Furthermore, Investigators of Sub-Directorate II/Harda Bangtah Ditreskrim Polda Jawa Tengah conducted a case process for the termination or settlement of the case based on Pasal 9 ayat 2 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. In this case study the position of the land has been transferred or sold to a 3rd (three) party and a 3rd (third) party has carried out the resale process to a 4th (fourth) party. In this case, the process of transferring the land has gone too far so that there is no meeting point for the mediation process because of the losses obtained by the complainant as the owner of the legal object of land in the control of the land.

Keywords: Law Enforcement, Mastering Land Objects Without Legal Rights or Authorization, Justice Construction

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Menguasai Objek Tanah Tanpa Hak Atau Kuasa Yang Sah Dalam Kontruksi Keadilan Studi Kasus Terhadap Perkara Penguasaan Objek Tanah Yang Di Hibahkan Tanpa Izin Atas Kuasa Yang Sah”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini diantaranya adalah kepada yang terhormat :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum., selaku pembimbing I (Satu) yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini
5. Bapak Dr. H. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku pembimbing II (dua) yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

7. Kepada seluruh Penyidik Ditreskrim Polda Jawa Tengah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang membantu penulis dalam memberikan informasi terkait tesis penulis.
8. Kepada Istri dan Keluarga tercinta yang selalu memberikan support dan semangat untuk menjalani perkuliahan hingga penulisan ini selesai.
9. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
10. Rekan-rekan seperjuangan dan seangkatan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bantuan dan dorongan moril kepada penulis.
11. Kepada keluarga penulis yang selama ini mendampingi dan menemani serta memberikan dorongan untuk menyelesaikan studi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Semarang,2021

Penulis

Andi Mohamad Akbar Mekuo

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO dan PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoritis	16
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 28
- B. Tinjauan Umum tentang Tanah 34
- C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Menguasai Tanah Tanpa Hak ... 40
- D. Tinjauan Hukum Islam tentang Hak Atas Tanah 56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Kasus Terhadap Penegakan Hukum Pidana Menguasai Objek Tanah Tanpa Hak Atau Kuasa Yang Sah Dalam Kontruksi Keadilan.... 61
- B. Solusi Untuk Menciptakan Keadilan Terhadap Penegakan Hukum Pidana Penguasaan Objek Tanah Tanpa Hak Atau Kuasa Yang Sah. 108

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....153
- B. Saran.....154



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya agrarian atau sumber daya alam berupa permukaan bumi yang disebut tanah, selain memberikan banyak manfaat namun juga melahirkan masalah lintas sektoral yang mempunyai aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, aspek pertanahan dan keamanan, dan bahkan aspek hukum. Sebagai sumber kekayaan alam yang terdapat di darat, dapat dipahami apabila tanah diyakini sebagai wujud kongkrit dari salah satu modal dasar pembangunan Nasional.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan UUPA.

Kebijakan pokok dalam melaksanakan amanat UUPA yang mengatur agar tanah dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus diluruskan kembali sesuai dengan jiwa dan semangat UUPA yang populis tersebut. Secara substansi UUPA menempati posisi yang strategis dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kestrategisan tersebut antara lain disebabkan UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk

menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berprinsip kemanusiaan dan berkeadilan sosial.¹ Hal tersebut dapat dilihat antara lain dari kandungan UUPA yang bermakna:

1. Tanah dalam tataran yang paling tinggi dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Pemilikan/penguasaan tanah yang berlebihan tidak dibenarkan;
3. Tanah bukanlah komoditi ekonomi biasa, oleh sebab itu tanah tidak boleh diperdagangkan, semata-mata untuk mencari keuntungan;
4. Setiap warga negara yang memiliki/menguasai tanah diwajibkan mengerjakan sendiri tanahnya, menjaga dan memeliharanya, sesuai dengan asas kelestarian kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam, dan;
5. Hukum adat atas tanah diakui sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Hak-hak rakyat atas tanah perlu diperkuat, bukan saja untuk ketentraman, tetapi yang lebih penting adalah melindungi hak-hak mereka itu dari tekanan-tekanan pihak ekonomi kuat yang ingin mengambil/membeli tanah untuk kepentingan investasi.

Objek tanah menjadi sangat penting untuk kehidupan oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk menguasai tanah. Upaya seperti ini dilakukan seperti membuka hutan atau perladangan, membeli dari pemilik tanah yang menjual, pertukaran- menukar, dan upaya lainnya. Penguasaan tanah telah diupaya seoptimal mungkin untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masing-masing manusia.²

Masa orde baru, kebijakan-kebijakan pengaturan penguasaan tanah yang dilakukan dirasakan tidak adil. Pada masa itu pemerintah lebih banyak

¹ Ibrahim Lutfi Nasoetion, 2002. *Evaluasi Pelaksanaan UUPA Selama 38 tahun dan Program Masa Kini dan masa Mendatang Dalam Menghadapi Globalisasi*. Mandar Maju. Bandung, hlm. 76

² Marihot Pahala Siahaan, 2003. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*, Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada. Jakarta, hlm.1-3

melayani investor dan kurang memperhatikan para pemilik tanah terutama para golongan ekonomi lemah.³ Dengan hak atas tanah yang pasti, dapat merupakan modal utama bagi masyarakat dalam kegiatan ekonominya, yang pada gilirannya hal tersebut sangat menentukan bagi berhasilnya upaya memberdayakan ekonomi rakyat. Sebagai warga Negara Indonesia, kita memiliki hak-hak atas tanah yang meliputi: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Dalam UUPA, hak milik adalah hak atas tanah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pembuktian hak milik atas tanah juga dapat dibuktikan melalui sertifikat tanah yang merupakan tanda bukti hak yang kuat bagi kepemilikan tanah. Dalam kegiatan pendaftaran tanah juga diperlukan. Tujuannya agar supaya pemegang hak atas tanah bisa dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya dan mendapat kepastian hukum mengenai hak atas tanah. Namun pada kenyataannya, pendaftaran tanah pun tidak menjamin suatu tanah bersertifikat dapat bebas sengketa atau bebas dari upaya penyerobotan dari pihak lain. Belum lagi diperhitungkan berapa kerugian yang diderita negara dan masyarakat, misalnya dari tindakan-tindakan yang berupa penyerobotan dan perusakan tanah milik orang lain maupun tanah milik negara, yang merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi perekonomian negara dewasa ini.⁴

³ Hasan Basri Durin, 2002. *Kebijaksanaan Agraria/Pertanahan Masa Lampau, Masa Kini dan Masa Mendatang Sesuai Dengan Jiwa Roh UUPA*. Mandar Maju. Bandung, hlm. 67

⁴ *Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya*. <http://www.bpn-bireuen.go.id>. Diakses Pada Tanggal 5 April 2021

Kegiatan penguasaan tanah telah semaksimal mungkin, tetap saja memunculkan permasalahan tanah dikarenakan tanah memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting. Maraknya pembangunan di era pembangunan dan industrialisasi mengakibatkan tanah menjadi objek yang bernilai tinggi. Kondisi seperti ini mengakibatkan oleh kebutuhan lahan setiap orang yang tetap menanjak naik sementara ketersediaan tanahnya terbatas sehingga sering kali terjadi sengketa pertanahan berupa konflik kepemilikan dan sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah.⁵ Dalam hal ini yang sering terjadi dalam permasalahan sengketa tanah adalah mengenai sertifikat tanah ganda atau tumpang tindih dan juga sertifikat tanah palsu. Sengketa lain yang sering muncul berkaitan dengan tanah adalah sistem pencatatan kepemilikan tanah yang kurang cermat sehingga sering ditemukan kasus tanah dengan pemilik lebih dari satu orang.⁶

Berdasarkan kasus dalam kepemilikan tanah tersebut maka sangat perlu dilakukannya pendaftaran tanah yang tujuannya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Peraturan pendaftaran tanah di Indonesia berada dalam UUPA Pasal 19, dan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berlaku efektif sejak tanggal 8 oktober 1997. Sistem pendaftaran yang digunakan yaitu sistem pendaftaran hak, seperti yang digunakan dalam

⁵ Adrian Sutedi, 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Edisi ke-1. Cetakan ke-4, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 21-22

⁶ *Ibid*, hlm. 24

penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Di kehidupan sehari-sehari tentu banyak berbagai peristiwa yang terjadi, salah satunya adalah penyerobotan dan pengrusakan tanah milik orang lain, baik di sengaja maupun tidak di sengaja di Indonesia pada umumnya dan khususnya di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Penyerobotan atau penguasaan tanah tanpa hak oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Penyerobotan tanah merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pengaturan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah menurut Pasal 385 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Dengan ancaman sanksi pidana paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 385 Ayat (4) KUHP.

Pemegang hak yang memiliki sertifikat tanah dengan milik hak atas tanah, kapan saja tanpa ada batas jangka waktu tertentu bisa kehilangan haknya karena gugatan, akibatnya sertifikat tanah yang semula dimilikinya akan dibatalkan. Maka meskipun telah diatur jelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Demikian itu, pendaftaran

tanah dengan sistem publikasi negatif mengandung unsur positif tidak memberikan kepastian hukum kepada orang yang terdaftar sebagai pemegang hak karena Negara tidak menjamin kebenaran catatan yang tersedia.

Permasalahan tersebutlah yang memicu terjadinya perbuatan penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Dalam perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana. Dari sudut hukum pidana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan: dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dapat dipidana dengan hukuman selama lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000,- sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 UU PRP No 51 Th 1960.

Ketentuan Pasal 6 juga berlaku untuk perbuatan: (1) mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah; (2) menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b; (3) memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b. Dalam kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya seperti : a. Penipuan dan penggelapan yang

berkaitan dengan proses perolehan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat dikenakan Pasal 378, 372 KUHP; b. memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain dapat dikenakan Pasal 167, Pasal 389 KUHP; c. Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dll dapat dikenakan Pasal 170 KUHP, Pasal 406 KUHP dan Pasal 412 KUHP; d. Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah dapat dikenakan Pasal 263, 264, 266 KUHP; e. Menempati tanah orang lain tanpa hak dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP. Dari uraian di atas, menunjukkan cukup banyak alternatif penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan penyerobotan tanah secara melawan hukum. Pasal-Pasal hukum pidana mana yang hendak diterapkan oleh penyidik tergantung pada perbuatan mana yang secara kongkret memenuhi unsur-unsur Pasal hukum pidana yang dilarang.

Atas perbuatan penguasaan tanah tanpa hak terhadap penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tersebut terdapat penjelasan yaitu sebagai berikut “Pertama-tama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (disingkat: Perpu) ini menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah dalah perbuatan yang dilarang dan diancam pula dengan hukuman pidana (Pasal 2 juncto Pasal 6 ayat (1) huruf a). Mengingat akan sifat perbuatannya maka yang dapat dipidana itu tidak saja terbatas pada pemakaian-pemakaian tanah yang dimulai sesudah berlakunya Perpu ini, tetapi juga pemakaian yang terjadi (dimulai) sebelumnya dan kini masih tetap berlangsung.

Perbuatan tersebut tidaklah selalu harus dilakukan tuntutan pidana menurut Pasal 6 diatas. Menteri Agraria dan Penguasa Daerah menurut Pasal 3 dan Pasal 5 dapat mengadakan penyelesaian secara lain, dengan mengingat kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan, pula dengan mengingat rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang dipakai itu. Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak tidak diperbolehkan. Tetapi juga tidak dibenarkan jika yang berhak itu memberikan tanahnya dalam keadaan terlantar. Bahkan menurut Pasal-Pasal 27, 34 dan 40 Undang-undang Pokok Agraria hak milik, hak-guna bangunan dan hak guna usaha akan hapus apabila objek tanahnya diterlantarkan. Untuk memperoleh penyelesaian yang dapat diselenggarakan secara efektif, maka jika dipandang perlu Menteri Agraria dan Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (3). Dengan demikian maka untuk mengadakan pengosongan tidaklah diperlukan perantara pengadilan. Sudah barang tentu jika memang perlu, selain perintah pengosongan dapat pula dilakukan tuntutan pidana.

Berdasar pada hal demikian, maka tindakan-tindakan untuk mengatasi dan menyelesaikan soal pemakaian tanah-tanah secara tidak sah itu dapat disesuaikan dengan keadaan tanah dan keperluannya, dengan mengingat faktor-faktor tempat, waktu, keadaan tanah dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan.

Konstruksi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tersebut yang memuat aturan tentang perbuatan penyerobotan tanah jika dikaitkan dengan

perkembangan jaman dimana tanah adalah objek yang sangat vital untuk kelangsungan hidup umat manusia, maka diperlukan perubahan aturan atau undang undang yang lebih memenuhi asas keadilan untuk semua pihak karena dikhawatirkan jika untuk perbuatan melawan hukum menguasai tanah tanpa hak hanya diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan saja hal tersebut tidak menjadikan efek jera bagi pelaku penguasaan tanah tanpa hak, bahwa berdasarkan Pasal 205 ayat 1 KUHP Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang ada di negara ini, ternyata belum bisa membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan. Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata.⁷

⁷ Robert L. Weku, 2017. *Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal, Lex Privatum Vol. 1 No. 2, April-Juni 2017, hlm. 167.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah, harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Tanah yang tidak digunakan oleh negara, yang kemudian dimanfaatkan oleh warga, sehingga tanah tersebut tidak menjadi tandus dan rusak, tentunya apa yang dilakukan oleh warga harus pula dihargai, dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar negara. Oleh karena itu, rangkaian asas-asas proses hukum yang adil dan lengkap, baik dan sempurna nya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan tidak banyak berarti bagi warga negara atau masyarakat siapapun, kalau tidak ditegakkan atau diterapkan secara benar dan adil, serta akan menimbulkan citra buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (*rechtstaaten democratische*).⁸

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik mengkaji landasan sosiologis mengenai kasus penguasaan tanah yang di dihibahkan tanpa izin atas kuasa yang sah yang selanjutnya dilakukan penjualan kepada orang lain dan sudah diproses oleh Kepolisian Polda Jawa

⁸ Abdul Latif, 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Kesatu, Edisi Pertama. Kencana Prenada Media. Jakarta, hlm. 180

Tengah namun sudah dilakukan mediasi dikarenakan masih adanya ikatan saudara antara pihak yang berkepentingan namun tidak berhasil dan kasus ini sudah lanjut ke tahap penuntutan serta sudah divonis untuk pelaku penguasaan objek tanah tersebut selama dua tahun penjara. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengambil penulisan tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Menguasai Objek Tanah Tanpa Hak Atau Kuasa Yang Sah Dalam Kontruksi Keadilan Studi Kasus Terhadap Perkara Penguasaan Objek Tanah Yang Di Hibahkan Tanpa Izin Atas Kuasa Yang Sah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana menguasai objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah dalam kontruksi keadilan?
2. Bagaimana solusi untuk menciptakan keadilan terhadap penegakan hukum pidana penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana menguasai objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah dalam kontruksi keadilan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi untuk menciptakan keadilan terhadap penegakan hukum pidana penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian termasuk penelitian karya ilmiah akan sangat berguna apabila yang dihasilkan dalam penulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang lain maupun instansi dimana penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan guna pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi penelitian penelitian di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai konstruksi keadilan terhadap penegakan hukum terhadap kasus penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah dilihat dari perspektif pidana

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada lembaga penegak hukum agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam menangani suatu tindak pidana dengan lebih optimal khususnya dalam tindak pidana penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁹

⁹ Satjipto Raharjo, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung, hlm. 12

2. Hukum Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafrecht*, *straf* dalam Bahasa Indonesia adalah sanksi, Pidana, Hukuman. *Recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.¹⁰

3. Perbuatan Hukum

Perbuatan Hukum adalah segala perbuatan subyek hukum (orang atau badan Hukum) yang secara sengaja dilakukan sehingga menimbulkan hak-hak dan kewajiban. Perbuatan yang dimaksud, misalnya membuat surat wasiat, membuat perjanjian, dan lain lain.

Definisi perbuatan hukum menurut ahli adalah:¹¹

- a. Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.
- b. Menurut Chainur Arrasjid mengemukakan pengertian perbuatan hukum, ialah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan.

¹⁰ Bambang Poernomo, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, hlm. 37

¹¹ Yunarsil Ali, 2009. *Dasar-Dasar Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 55.

- c. Menurut Sudarso, pengertian perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu oleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.

4. Penguasaan

Penguasaan adalah proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasai, pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan, kepandaian. Kata penguasaan juga dapat juga diartikan kemampuan seseorang dalam suatu hal.¹² Burhan Nurgiyantoro menyatakan bahwa penguasaan merupakan kemampuan seseorang yang dapat diwujudkan baik dari teori maupun praktik. Seseorang yang dikatakan menguasai sesuatu apabila orang tersebut mengerti dan memahami materi atau konsep sebuah kondisi sehingga dapat menerapkannya pada situasi atau konsep baru. Dari kedua pengertian tersebut dapat diartikan bahwa penguasaan adalah kemampuan seseorang dalam memahami situasi atau konsep yang dapat diwujudkan baik teori maupun praktik.¹³

5. Pengertian Tanah

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang

¹² KBBI, 2021. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>. Diakses Pada Tanggal 24 April 2021

¹³ Burhan Nurgiyantoro. 2001. *Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra*. BPF. Yogyakarta, hlm. 162

terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.¹⁴ Dasar kepastian hukum dalam peraturan hukum tertulis sebagai pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, memungkinkan para pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah mengetahui hukum yang berlaku dan wewenang serta kewajiban yang ada atas tanah yang dipunyai. Karena kebutuhan manusia terhadap tanah dewasa ini makin mengikat. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sementara disisi lain luas tanah tidak bertambah.

6. Tanpa Hak

Tanpa hak mengacu pada: perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan; atau (ii) perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan.

7. Kuasa Yang Sah

Kuasa merupakan hak untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima dan dilakukan secara terus menerus oleh pihak tertentu dan tidak oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan Kuasa yang sah merupakan suatu hak kepemilikan suatu barang, benda, dan atau bidang yang di kuatkan dengan dengan bentuk dokumen seperti akta atau surat perjanjian dibawah tangan yang disepakati kedua belah pihak dan disaksikan oleh pejabat yang berwenang.

¹⁴ Effendi, 2013. *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta, hlm. 17.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di Indonesia dikenal dengan istilah *cryminal justice system* dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:¹⁵

a. Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative.

b. Faktor penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op.Cit.*, hlm. 34

pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah tarap kepatutan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang.

e. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan tentang kebudayaan. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

2. Teori Keadilan

Pengertian Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Secara hakiki dalam diskursus hukum, keadilan dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yaitu dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut hukum itu harus sesuai

dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.¹⁶ Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tersebut tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Secara garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas dua arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik yang diwakili oleh pemikiran Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan.¹⁷ Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional. Sedangkan yang kedua keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* yang sepenuhnya ditujukan bagi keadilan sebagai inti dari filsafat hukum “karena hukum hanya dapat ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁸ Sementara keadilan yang metafisik mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup,

¹⁶Franz Magnis-Suseno, 2005. *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.81

¹⁷Wolfgang Friedmann, 1997. *Legal Theory*, Stevens & Sons, London, hlm. 346

¹⁸ Ira Alia Maerani, 2018. *Hukum Pidana & Pidana Mati*. UNISSULA PRESS. Semarang, hlm. 132

dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.¹⁹

Pemetaan dua arus utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh John Rawls. John Rawls menjelaskan kembali perihal aliran pemikiran keadilan yang pada dasarnya tidak berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, bahwa pada umumnya, aliran pemikiran keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yang pertama aliran etis dan yang kedua aliran institutif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua sebaliknya lebih mengutamakan manfaat daripada haknya.²⁰

3. Teori Keadilan Islam

Kata adil secara etimologi berasal dari *al-'adl* yang mengandung beragam arti, karena ia merupakan sebuah kosa kata yang memiliki makna begitu luas. Mengenai adil ini, Muhammad Husain al Thabathaba'I pada subtansinya menyimpulkan bahwa adil itu berarti "Senantiasa (mengambil posisi) moderat dan menghindari dua posisi ekstrim *ifrath* (lebih) dan *tafrih* (kurang)".²¹ Al-Raghib al-Isfahani, secara khusus membagi makna keadilan kepada dua macam yaitu:²²

¹⁹Wolfgang Friedmann,. *Op.Cit.*, hlm.345

²⁰Miriam Budiardjo, 2000, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, SinarHarapan, Jakarta.hlm. 19

²¹ Muhammad Husain Thabathaba'I, *al-Mizam Fi Tafsir Alqur'an* (Beirut Muassah al-A'A'la Li Al-Mathbu, t.t) Juz. 12, hlm 331

²² Al-Ragib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradar Alfazh Al'Quran* (kairo: Dar al-Katib al-Arabiy, t.t), hlm. 337

- a. Keadilan mutlak (*absolute*) yang pertimbangannya didasarkan pada akal budi dan ia bersifat universal, karena tidak mengalami perubahan dan berlaku sepanjang zaman.
- b. Keadilan yang ditetapkan melalui syara' dan dapat mengalami perubahan kepentingan dan tuntutan zaman.

Makna yang dikandung oleh bagian pertama sejalan dengan Ibnu Mukarram al-Anshari yang menekankan makna keadilan kepada (kesimpulan) yang tertanam dalam jiwa bahwa sesuatu itu wqajar atau lurus (*mustaqim*).²³

Keadilan dalam perspektif Islam merupakan system yang paling dapat dibanggakan. Tidak terdapat dalam sistem hukum positif manapun yang mendekati sistemnya dalam Islam. Sebab, keadilan dalam Islam merupakan dasar kekuasaan. Dengan keadilan, langit dan bumi menjadi tegak. Allah SWT., menanamkan dirinya dalam kitabnya yang mulia: *al-Hakam al'-Adl* (Maha Bijaksana lagi Maha Adil).

Keadilan dalam sistem Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam. Bukan hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan. Akan tetapi dalam seluruh masalah Negara, baik hukum, pemerintahan maupun politik. Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan perangkat Negara, dan asas diberlakukannya perundang-undangan hukum dan seluruh ketetapan, juga tujuan segala

²³ Ibnu Mukarram *al-Anshari*, *Lison al'Arab*, (Mesir: Dar al-Mishriyah li al-Talif wa al-tarjamah, t.t), Juz 13-14, hlm. 456

sesuatu yang bergerak di Negara dan masyarakat Islam. Sehingga, tidak terdapat sesuatupun dalam sistem ini melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Sungguh keadilan merupakan alasan dalam bentuk penetapan hukum apapun, landasan berdirinya hukum apapun, dan tujuan yang diinginkan dari pengambilan ketetapan apapun. Bahkan, keadilan adalah hukum seluruhnya yang tanda-tandanya tampak dalam agama dan syari'at.

Dalam hal ini, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata:²⁴

Barang siapa yang memiliki kepekaan terhadap syariat dan mencermati kesempurnaannya dan cakupannya terhadap tujuan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan kedatangannya (syari'at) dengan tujuan keadilan yang tidak ada keadilan diatas keadilanNya, dan tidak ada kemaslahatan di atas apa yang dicakupnya tentang berbagai kemaslahatan, maka tampak jelas baginyabahwa politik yang adil merupakan bagian dari syari'at dan cabang dari berbagai dari syari'at dan cabang dari berbagai cabangnya. Beliau juga menambahkan sesungguhnya Allah SWT., adalah Maha Adil yang dengan keadilanNya bumi dan langit menjadi tegak. Jika tampak tanda-tanda keadilan dan terpancar sinarnya di jalan maupun, maka disanalah syari'at Allah SWT dan AgamaNya. Bahkan Allah SWT., telah menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan adalah menegakkan keadilan di antara hamba-hambaNya dan penegakan manusia terhadap keadilan. Karena itu, metode apapun yang melahirkan keadilan maka dia dari agama dan tidak bertentangan denganNya

Dalam Alquran disebutkan dua kata *qish*, *mizan* dan '*adl* diaman kata *qish* dan *mizan* ini pada umumnya dalam makna '*ad* (keadilan). Keadilan bukan hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan, tetapi juga diperintahkan dalam ucapan yaitu bagi orang kekuasaannya berkaitan dengan ucapan, bukan perbuatan atau kedua-duanya sekaligus. Seperti

²⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ath-Thuruq Al-Hukmiya fi As-Siyasah Asy Syariyyah*, tahqiq: Muhammad al-Fa'iq, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm. 4-5

mereka yang menjabat dalam kekuasaan umum, para mufti (pemberi fatwa), para penyeru kebaikan, dan para pemilik madzab.²⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan berguna untuk mendekati obyek dari penelitian atau dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, Pendekatan *yuridis empiris* adalah Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.²⁶

Melalui pendekatan ini berarti pengkajian data penelitiannya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

²⁵ Sri Kusriyah, 2017. *Implementasi Kebijakan Keadilan Tukar Menukar Aset Desa Berdasarkan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vo. 12. No. 3 September 2017, Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 13-14

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bisa diartikan sebagai suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana disusun serta dijelaskan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulan..²⁷, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh Data Primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden (penyidik dan keterangan para saksi) yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian dan dari hasil analisa Berkas Perkara dengan Dasar Laporan Polisi Nomor:LP/B/348/IX/2019/Jateng/Ditreskrimum. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

²⁷Ediwarman, 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan, hlm. 24

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 51/PRP/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No 158);
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 - 6) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; dan
 - 7) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. 2016.
- b. Bahan hukum sekunder

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah penegakan hukum dilihat dari perspektif pidana terhadap kasus penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah.

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*han out*) tentang cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya.

a. Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber *literature*, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

b. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan penelitian, lapangan sebelum dilakukan penelitian.

c. Wawancara

Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi wawancara terhadap Penyidik dan keterangan para saksi terkait perkara penguasaan tanah yang telah dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah dengan cara bebas terpimpin, yaitu jenis wawancara yang mengkomunikasikan antara pertanyaan yang telah disiapkan pada saat berlangsungnya wawancara²⁸. Sampel yang diambil menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan cara ini tidak menghiraukan prinsip-prinsip *probability* serta hasil yang diharapkan hanya merupakan gambaran kasar tentang suatu keadaan mengenai penegakan hukum dilihat dari perspektif pidana terhadap kasus penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas tanpa adanya perhitungan berupa angka, walaupun ada itu bukan sebuah inti dari metode analisis data kualitatif. Analisis data tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui penegakan hukum dilihat dari perspektif pidana terhadap kasus penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif

²⁸ <http://www.bahasaindonesiaku.net> . Diakses Pada Tanggal 5 April 2021

Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Penegakan Hukum, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Yang Sah dan Dasar Hukumnya, Pertimbangan Hakim Dalam Mengajukan Putusan, Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang Deskripsi Kasus Terhadap Penegakan Hukum Pidana Menguasai Objek Tanah Tanpa Hak Atau Kuasa Yang Sah Dalam Kontruksi Keadilan dan Solusi Untuk Menciptakan Keadilan Terhadap Penegakan Hukum Pidana Penguasaan Objek Tanah Tanpa Hak Atau Kuasa Yang Sah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Sampai saat ini pengertian hukum pidana belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.²⁹ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.³⁰ Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³¹

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan

²⁹ Ranidar Darwis, 2003. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Departemen Pendidikan Indonesia UPI. Bandung, hlm. 6

³⁰ O. Notohamidjojo, 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Griya Media. Salatiga, hlm. 121

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, hlm. 2

yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³²

Hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.³³ Pengertian tersebut sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.³⁴ Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa

³² W.L.G Lemaire, 1995. *Het Recht in Indonesia*. NV Uitgeverij. Bandung, hlm. 24

³³ P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 1-2

³⁴ M. Ali Zaidan, 2015. *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm 3.

kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:³⁵

a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Menurut pendapat Soedarto, bahwa fungsi dari hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua), perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:³⁶

a. Fungsi Umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada

³⁵ Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*. Rajawali Press. Jakarta, hlm 7.

³⁶ Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang, hlm. 9

umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat

b. Fungsi Khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai "mengiris dagingnya sendiri" atau sebagai "pedang bermata dua", yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah *subsidiar*, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu

pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran penejaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".³⁷

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi", selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal

³⁷ Moeljatno, 2007. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37

yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut³⁸.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ”*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa : ”*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.³⁹ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : ”*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.⁴⁰

Moeljatno menjelaskan bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata ”*straf*” ini dan istilah ”dihukum” yang berasal dari perkataan ”*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu ”pidana” untuk menggantikan kata ”*wordt gestraft*”.

³⁸ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 2002. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta. hlm 137

³⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 38.

⁴⁰ Lamintang, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hlm. 173-174.

Jika "straf" diartikan "hukuman" maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukuman" baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁴¹ Menurut Sudarto, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.⁴²

B. Tinjauan Umum tentang Tanah

Sebutan tanah selalu dikaitkan dengan hak atas tanah yang diberikan atau dimiliki oleh seseorang, agar dapat dinikmati manfaatnya, dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUPA menyebutkan tanah sebagai berikut :

- (1) Atas dasar menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum; dan
- (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan Peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 1.

⁴² Sudarto, 1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 3

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) UUPA, tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Tanah diberikan kepada pemegang hak, dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan.

Diberikan dan dimilikinya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja, untuk keperluan apapun pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya, air serta ruang yang ada di atasnya. Oleh karena itu dalam ayat (2) dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan yang disebut tanah, tetapi juga tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya. Dengan demikian, hak yang dimiliki terkait hak atas tanah adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi, tetapi wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta ruang yang ada diatasnya. Sedalam berapa tubuh bumi itu boleh digunakan dan setinggi berapa ruang yang ada diatasnya boleh digunakan, ditentukan oleh tujuan penggunaannya, dalam batas-batas kewajaran, kemampuan pemegang haknya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah adalah⁴³ :

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali;
2. Keadaan bumi di suatu tempat;
3. Permukaan bumi yang diberi batas; dan
4. Bahan-bahan dari bumi sebagai bahan sesuatu (Pasir, cadas, napal dan sebagainya)

Berdasarkan pengertian etimologi di atas, dapat dipahami bahwa tanah adalah permukaan bumi dengan segala kandungan atau bahan yang ada didalamnya.

Geologis-Agronomis Iman Sudyat menjelaskan bahwa tanah adalah lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas yang dimanfaatkan untuk menanami tumbuh-tumbuhan. Itulah sebabnya kemudian dikenal istilah Tanah Garapan, Tanah Pekarangan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan⁴⁴. Sedangkan yang digunakan untuk mendirikan bangunan dinamakan tanah Bangunan. Kedalaman lapisan bumi (tanah) adalah sedalam irisan bajak, lapisan pembentukan humus dan lapisan dalam. Secara yuridis dikatakan bahwa tanah dikualifikasi sebagai permukaan bumi.⁴⁵

I Gede Wiranata menjelaskan bahwa tanah mempunyai sifat⁴⁶ :

1. Tanah adalah benda yang menyimpan kekayaan yang menguntungkan;

⁴³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 234

⁴⁴ Sodiki, Achmad, 1997, *Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional Dalam Rangka Penguatan Agenda Landreform*, Arena Hukum, Jakarta, hlm. 19.

⁴⁵ Iman Sudyat, 1982, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm.11.

⁴⁶I Gede Wiranata, 2004, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 224-225

2. Tanah merupakan sarana tempat tinggal bagi persekutuan hukum dan seluruh anggotanya sekaligus member penghidupan kepada pemiliknya; dan
3. Tanah merupakan kesatuan dimana nanti pemiliknya akan dikubur setelah meninggal, sekaligus merupakan tempat leluhur persekutuan selama beberapa generasi sebelumnya.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka pengertian tanah adalah permukaan bumi (yuridis) yang menyimpan kekayaan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan kehidupan manusia perseorangan dan kelompok (ekonomi). Tanah sebagai tempat tinggal atau kediaman, tempat mereka mengembangkan kehidupan keluarga secara turun-temurun dan bersifat abadi.

Black's Law Dictionary disebutkan tanah diartikan dalam dua arti yaitu ⁴⁷:

1. *An immovable and indestructible three-dimensional area consisting of a portion of the earth's surface, the space above and below the surface and everything growing on or permanently affixed to it.* (area tiga dimensi yang tidak dapat dipindahkan dan yang tidak dapat dihancurkan yang terdiri atas bagian di atas permukaan tanah, ruang di atasnya dan bagian yang berada di bawah permukaan tanah dan segala sesuatu yang tumbuh di atasnya dan terikat secara permanen)
2. *An estate or interest in real property* (sebuah perumahan atau keuntungan dari kepemilikan lahan dan bangunan).

⁴⁷ Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, seventh edition, West Publishing, Minnesota. USA . Page. 67.

Sejalan dengan hal tersebut, Peter Butt yang dikutip dalam buku Ida Nurlinda memberi pemahaman yang lebih luas terhadap pengertian tanah, yaitu bahwa “*land is not only the face of the earth, but everything under it or over it*”⁴⁸ (tanah tidak hanya berarti permukaan tanah, tetapi segala sesuatu di atas dan di bawahnya). Sementara itu, *National Land Code of Malaysia* memberikan pengertian yang luas terhadap tanah yaitu⁴⁹ :

1. *That surface of the earth and all substances forming that surface* (Permukaan dari bumi dan semua substansi yang membentuk permukaan tersebut) ;
2. *The earth below the surface and all substances there in* (Bagian bawah permukaan dan segala sesuatu di dalamnya) ;
3. *All vegetation and other natural product, whether or not requiring the periodical application of labour to their production and whether on or below the surface* (Semua vegetasi dan produk alami baik yang memerlukan proses pengerjaan secara periodik maupun yang tidak, di atas maupun di bawah permukaan tanah) ;
4. *All things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth, whether on or below the surface ; and* (Segala sesuatu yang melekat di bumi atau terikat secara permanen pada apapun yang menempel di bumi, di atas maupun di bawah permukaan bumi; dan
5. *Land covered by water* (Tanah yang tertutupi oleh air).

⁴⁸ Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Edisi I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.36.

⁴⁹ Boedi Harsono, *Op.Cit.*, hlm. 21

Pasal 4 Land Title Act Singapura 1993 juga mendefinisikan tanah secara luas yaitu sebagai berikut ⁵⁰:

The surface of any defined parcel of the earth, and all substances thereunder, and so much of the column of air above the surface as is reasonably necessary for the proprietor's use and enjoyment, and includes any estate or interest in land all vegetation growing thereon and structures affixed thereto or any parcel of airspace or sub-terranean space held apart from the surface of the land as shown in an approved plan subject to any provisions to the contrary the proprietorship of land includes natural rights to air, light, water and support and the right of access to any highway on which the land abuts (Banyak kolom udara di atas permukaan yang penting untuk keperluan dan kenyamanan pemilik dan juga termasuk beberapa lahan atau semua tanaman yang dikembangkan di atas dan struktur yang disertakan bersamanya atau beberapa bagian berupa tempat udara atau tempat subteranian dibuat terpisah dari permukaan tanah seperti yang terlihat di sebuah perencanaan yang sudah disetujui dimana mengacu pada beberapa penyelesaian terhadap perbedaan hubungan antar pemilik lahan termasuk hak atas udara, cahaya, air dan hak untuk mengakses ke segala lahan yang letaknya bersebelahan).

Berdasarkan pemaparan tersebut ada persamaan hakiki tentang pengertian Tanah dalam arti Yuridis adalah permukaan bumi. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (4) UUPA yang menyebutkan:

1. Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum; dan
2. Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.

⁵⁰ *Ibid*, Ida Nurlinda

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Menguasai Tanah Tanpa Hak

1. Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Yang Sah dan Dasar Hukumnya

Dalam peraturan perundang-undangan ini berada di luar kodifikasi KUHP, namun dapat digolongkan sebagai salah satu peraturan perundangan yang populer terkait dengan tindak pidana asset tanah dan bangunan, oleh karena itu menjadi objek yang dibahas, masyarakat pada umumnya menyebut sebagai “Pasal penyerobotan tanah”. Adapun bunyi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau Kuasanya adalah sebagai berikut:

Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, adalah sebagai berikut:⁵¹

a. Unsur Memakai Tanah

Kamus Hukum, mengartikan tanah seperti yang dikutip berikut ini:

Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali; keadaan bumi di suatu btempat; permukaan bumi yang diberi batas daratan.⁵²

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin

⁵¹ Aloysius Mudjiyonodan Mahmud Kusuma, 2014. *Penyidikan Tindak Pidana Kasus Tanah dan Bangunan*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta, hlm 108.

⁵² Sudarsono, 1999. *Kamus Hukum (Edisi Terbaru)*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 483

yang Berhak atau Kuasanya, memberikan pengertian mengenai “tanah” sebagai berikut:

Tanah ialah: a. Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara; b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, memberikan pengertian mengenai “memakai tanah” sebagai berikut:

Makna memakai ialah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.

b. Unsur Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang Sah

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Berhak atau Kuasanya, memberikan pengertian mengenai yang berhak sebagai berikut:

Yang berhak: ialah jika mengenai tanah yang termaksud dalam: 1/a. Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya; 1/b. Orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu.

Kamus hukum mengartikan izin adalah.⁵³

Pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan memperbolehkan.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 189

Kamus Hukum, mengartikan kuasa adalah:⁵⁴

Kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu; Wewenang atas sesuatu; Wewenang untuk menentukan/memerintah/menduduki atau mengurus.

2. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya adalah sebagai berikut:

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal-Pasal 3, 4, 5, maka dapat dipidan dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
 - a. Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);
 - b. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atau suatu bidang tanah;
 - c. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) Pasal ini;
 - d. arang siapa memberikan bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.
2. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal-pasal 3 dan 5 memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
3. Tindak pidana tersebut dalam Pasal ini adalah pelanggaran

Pelaku dijerat dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa

⁵⁴ *Ibid*

Izin yang Berhak atau Kuasanya, terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian, hal dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Unsur memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.
- b. Unsur mengganggu.
- c. Unsur menyuruh, mengajak, membujuk, atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan.
- d. Unsur memberi bantuan dengan cara apapun.

Pada permasalahan diatas dapat diartikan:

- a. Unsur Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Yang Sah

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, memberikan pengertian mengenai yang berhak sebagai berikut:

Yang berhak: ialah jika mengenai tanah yang termaksud dalam:
1/a. Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya; 1/b. Orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu.

Kamus hukum mengartikan izin adalah:⁵⁵

Pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan memperbolehkan.

Kamus Hukum, mengartikan kuasa adalah:⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 189

⁵⁶ *Ibid*

1. Kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu; 2. Wewenang atas sesuatu; 3. Wewenang untuk menentukan/memerintah/menduduki atau mengurus.

b. Unsur Mengganggu

Unsur ini dalam ayat (1) huruf b, hal mana yang dimaksud dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan mengganggu adalah:⁵⁷

- 1) Menggoda; mengusik.
- 2) Merintang; menyebabkan tidak berjalan sebagai mana mestinya (tt keadaan umum, kesehatan badan, dsb).
- 3) Merisaukan (tt hati, pikiran)
- 4) Merusak suasana.
- 5) Mendatangkan kekacauan (kerusakan, dsb).

c. Unsur Menyuruh, Mengajak, Membujuk atau Menganjurkan Dengan Lisan atau Tulisan

Unsur “menyuruh” yang terdapat dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

Makna dari “menyuruh melakukan” suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) sub 1 KUHP, syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu, tidak dapat dihukum.

Pengertian rumusan “tidak dapat dipertanggung jawabkan” dan “tidak dapat dihukum” merupakan pedoman para pakar dalam menentukan orang yang disuruh melakukan delik tersebut. Simon

⁵⁷ Hasan Alwi, dkk, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ketiga. Departemen Pendidikan Nasional-Balai Pustaka. Jakarta, hlm 332.

mengutarakan bahwa orang yang disuruh tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni:⁵⁸

- 1) Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;
- 2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai *dawling* atau suatu kesalahpahaman mengenai unsur tindak pidana yang bersangkutan;
- 3) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
- 4) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana di atas;
- 5) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu melakukannya dibawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa dan terhadap paksaan itu orang tersebut tidak mampu memberikan perlawanan;
- 6) Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
- 7) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelaku sendiri.

Terkait dengan unsur membujuk sebagaimana terdapat dalam ayat

(1) huruf c diatas, adalah sebagai berikut:

Uitlokking adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2. Menurut doktrin, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut *actor intelektualis* atau *intellectual dader* atau *provocateur* atau *uittloker*.

⁵⁸ Aloysius Mudjiyono, dan Mahmud Kusuma, *Op.cit.*, hlm.112-113

d. Unsur Memberi Bantuan Dengan Cara Apapun

Unsur memberi bantuan, terdapat dalam ayat (1) huruf d, dengan mengacu Pasal 56 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:

- 1) Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan;
- 2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Unsur membantu Leden Marpaung berpendapat:⁵⁹

...yang telah dibicarakan di atas adalah “membantu” suatu kejahatan dengan perbuatan yang bersifat aktif. Adakalanya perbuatan “membantu” dilakukan tanpa berbuat atau bersifat pasif. Hal ini dapat terjadi jika seseorang berkewajiban untuk berbuat tetapi “tidak berbuat”, misalnya petugas ronda sengaja tidak melakukan ronda agar maling dapat masuk ke rumah A; atau penjaga gudang, walaupun barang di gudang diambil orang, ia diam saja tanpa berusaha melarang atau mencegah.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Yang Sah

Tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah jika dilihat dari segi waktu dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak.

Seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan tanah, akan tetapi hal itu bukan merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar

⁵⁹ Leden Marpaung, 2006. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 114

dinyatakan telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Atas dasar itulah P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa orang pelaku tindak pidana adalah “Tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu strafbaarfeit, melainkan harus juga strafbaar *persoon* atau seseorang yang dapat dihukum apabila *strafbaarfeit* yang dilakukan itu tidak bersifat *wederchttelijk* dan telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja”.⁶⁰

Seseorang untuk dapat dipidana adalah harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin atas kuasa yang sah. Tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin atas kuasa yang sah dalam KUHP pada dasarnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pada Waktu Perolehan

Tindak pidana ini pada waktu perolehan berlandaskan pada adanya tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 385 KUHP, yang diberi kualifikasi sebagai *stelionat* atau dapat disebut penipuan yang berhubungan hak atas tanah. Ketentuan pidana pada pasal ini bertujuan untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan hukum adat, ataupun atas bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman yang terdapat di atas tanah. Pasal 385 KUHP, Serta unsur pidana pada waktu perolehan terdapat pada Pasal 372 KUHP

⁶⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 174

yang berhubungan dengan hak atas tanah yang dimana perkara penguasaan tanah yang telah dihibahkan tanpa izin atas kuasa yang sah, pada pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Subyektif:

- 1) Dengan Maksud menguntungkan diri Sendiri atau orang lain dan melawan hukum;

Di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran sipelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Jadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, berarti sipelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain. Kalau sipelaku tidak ada kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka pasal yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 335. Bahkan jika sipelaku yakin atau mengira bahwa ia berhak untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain (misalnya sipelaku yakin bahwa bahwa barang itu adalah miliknya atau milik temannya yang baru saja hilang), maka unsur ini tidak terpenuhi dan karenanya penerapan pasal ini tidak tepat. Bahwa maksud sipelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain, harus terbukti.

Tetapi apakah harus terbukti pula bahwa yang diperas itu harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan. Namun jika yang diperas itu memang merasa dirugikan,⁶¹ maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap, yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atau suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memberdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan, berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan. Bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi sipelaku/orang lain, tidak dipersoalkan.⁶²

⁶¹ *Ibid*, hlm. 174

⁶² *Ibid*, hlm. 632

- 2) Diketahui tanah tersebut ada orang lain yang lebih berhak; kejahatan tersebut di dalam Pasal 385 KUHP dan Pasal 372 KUHP dalam penguasaan tanah tanpa hak atau kuasa yang sah biasa disebut dengan kejahatan *Stellionat*, yang berarti “penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak” (*onroerende goederen*), misalnya: tanah, sawah, gedung, dll. Supaya dapat dikenakan pasal ini, maka terdakwa harus telah nyata berbuat hal mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain.⁶³
- 3) Tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa tanah tersebut telah dijadikan tanah tanggungan utang atau telah digadaikan. Unsur ini lebih menekankan pada kegiatan menjual, menukar atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA), bangunan dan sebagainya, padahal tanah tersebut sebelumnya sudah dibebankan dengan suatu pinjaman. Dengan perkataan lain terjadi dua kali pembebanan untuk sebidang tanah yang sama.⁶⁴

Unsur Obyektif:

- 1) Barangsiapa; Sesuai dengan Pasal 9 UU No.5 Tahun 1960 (UUPA), maka yang dimaksud dengan “barangsiapa” pada sub

⁶³ R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor, hlm. 265

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 266

ayat ke (1) sampai dengan ke (6) tersebut hanyalah warga negara Indonesia.

- 2) Menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah dan partikelir; Pasal ini dibuat pada tahun 1915 dan mulai berlaku tahun 1918, yang penerapannya dikaitkan dengan perundangan di bidang agraria (pertanahan) dan perundangan di bidang hukum dagang dan peminjaman uang. Beberapa perundangan yang berkaitan dengan Suatu hak penggunaan sebidang tanah oleh rakyat Indonesia di atas tanah-negara (*landsdomein*) atau tanah-partikulir (*particuliere landerijen*) antara lain adalah :

- a) *Agrarische Wet* (Stb.1870 No.55 jo Pasal 51 Stb.1925 No.447);
- b) *Domeinverklaring* (tersebut Pasal 1 *Agrarisch Besluit* Stb.1870 No.118);
- c) *Algemene Domeinverklaring* (Stb.1875 No.119a);
- d) *Domeinverklaring* lain-lainnya di luar Jawa ;
- e) Peraturan-peraturan pelaksanaan K.B. 16 April 1872 No.29 Stb.1872 No.117;
- f) Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai bumi dan sebagainya; dan
- g) *Bepalingen betreffende het Credietverband* (KB.6 Juli 1908 No.50, Stb.1908 No.542 jo 1909 No.568).

- 3) Peraturan-peraturan di atas telah dicabut dengan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (UUPA). Karenanya sebagai penyesuaiannya maka perkataan *Credietverband*. Sedangkan kalimat suatu hak-penggunaan sebidang tanah oleh rakyat Indonesia di atas tanah-negara (*landsdomein*) atau tanah partikular harus dibaca sebagai “suatu hak-penggunaan sebidang tanah” sebagaimana diatur dalam UUPA.
- 4) Menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain; Ketentuan ini adalah untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan Hukum Adat ataupun bangunanbangunan atau tanaman-tanaman di atas tanah semacam itu. Sungguhpun benar, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 para camat itu ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga seharusnya semua tindakan hukum yang menyangkut tanah itu dilakukan di depan camat setempat, akan tetapi didalam praktek banyak terjadi, bahwa hingga kinipun orang masih melakukan jual beli tanah di bawah tangan, bahkan dengan disaksikan oleh para pamong desa, umumnya dengan alasan “untuk sementara” sebelum menghadap camat untuk dilakukan jual beli secara resmi. Sebelum tahun 1960 memang tidak ada satu peraturan yang berlaku secara umum di seluruh Indonesia tentang bagaimana orang Indonesia itu harus memindah tangankan tanah

milik adatnya secara sah dan karenanya cara tersebut diserahkan kepada Hukum Adat setempat dan umumnya dilakukan didepan Kepala Desa, walaupun cara itu sebenarnya adalah tidak diisyaratkan secara mutlak. Setelah tahun 1960 sudah jelas jual beli tanah secara itu adalah tidak sah. Di daerah pedalaman di desa-desa umumnya orang menganggap bahwa apa yang disebut “girik”, “letter C” atau “surat pipil” itu adalah “bukti pemilikan tanah” yang sah., padahal sesungguhnya adalah tidak demikian. Surat-surat semacam itu hanyalah merupakan “tanda wajib pajak” dalam arti, bahwa orang yang namanya disebutkan di dalam surat semacam itu adalah orang yang wajib membayar pajak tanah. Ini tidak berarti bahwa orang yang membayar pajak itu adalah orang yang mempunyai hak milik atas tanah yang pajaknya ia bayar itu.⁶⁵

- 5) Menyewakan tanah buat suatu masa, sedang diketahuinya tanah tersebut telah disewakan sebelumnya kepada orang lain. Unsur ini jauh lebih menunjukkan kegiatan menyewakan sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA) untuk tertentu, padahal disewakan sebelumnya untuk waktu yang sama.

⁶⁵ P.A.F. Lamintang dan G. Djisman Samosir, 1990. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, hlm. 240-241

b. Pada Waktu Mengakui Tanpa Hak

Delik pelanggaran terhadap hak kebebasan dan ketentraman. Kejahatan ini dirumuskan dalam Pasal 167 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur Subyektif

1) Melawan hukum

Yakni sebelum bertindak, ia sudah mengetahui atau sadar bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum, seolah-olah mengakui miliknya sendiri;

2) Sengaja

Ia mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.

Unsur Obyektif

1) Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup dan sebagainya;

R. Soesilo berpendapat "masuk begitu saja" belum berarti "masuk dengan paksa". Yang artinya "masuk dengan paksa" ialah "masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak".⁶⁶

2) Dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas

⁶⁶ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 145

permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak. Pernyataan kehendak ini bisa terjadi dengan jalan rupa-rupa, misalnya: dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tanda tulisan “dilarang masuk” atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat dimengerti oleh orang di daerah itu. Pintu pagar atau pintu rumah yang hanya ditutup begitu saja itu belum berarti bahwa orang tidak boleh masuk. Apabila pintu itu “dikunci” dengan kunci atau alat pengunci lain atau ditempel dengan tulisan “dilarang masuk”, maka barulah berarti bahwa orang tidak boleh masuk di tempat tersebut. Seorang penagih utang, penjual sayuran, pengemis dan lain-lain yang masuk ke dalam pekarangan atau rumah orang yang tidak memakai tanda “dilarang masuk” atau pintu yang dikunci itu belum berarti “masuk dengan paksa” dan tidak dapat dihukum. Akan tetapi jika kemudian orang yang berhak lalu menuntut supaya mereka itu pergi, mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut. Jika tuntutan itu diulangi sampai tiga kali tidak pula diindahkan, maka mereka itu sudah dapat dihukum. Jadi jika kehendak awal dari si pemilik rumah adalah memperbolehkan si pemegang kunci masuk jika terjadi sesuatu dan tidak ada orang di rumah, maka selain dari hal tersebut, si pemegang kunci tidak berhak untuk masuk ke dalam rumah itu.

D. Tinjauan Hukum Islam tentang Hak Atas Tanah

Hukum Pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (*milkiyah*), pengelolaan (*tasharruf*), dan pendistribusian (*tauzi'*) tanah.⁶⁷ Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Firman Allah SWT:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya:

Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk). (QS An-Nuur [24] : 42)

Allah SWT juga berfirman:

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS Al -Hadid [57] : 2)

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata. Kemudian Allah Swt. Sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (*Istikhlaf*) kepada manusia untuk mengelola milik Allah Swt. ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya dalam Q.S. Al-Hadid[57]:7

⁶⁷ Jamaluddin Mahasari, 2008. *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, Gama Media, Yogyakarta, hlm 39.

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebgai harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.

Islam telah menjelaskan filosofi kepemilikan tanah dalam Islam yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemilik Hakiki dari Tanah adalah Allah SWT
2. Allah SWT, sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah SWT.

Kepemilikan (*milkiyah, ownership*) dalam Syariah Islam didefinisikan sebagai hak yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia untuk memanfaatkan suatu benda. Kepemilikan tidaklah lahir dari realitas fisik suatu benda, melainkan dari ketentuan hukum Allah pada benda itu. Syariah Islam telah mengatur persoalan kepemilikan tanah secara rinci, dengan mempertimbangkan 2 (dua) aspek yang terkait dengan tanah, yaitu : (1) zat tanah (*raqabah al-ardh*), dan (2) manfaat tanah (*manfaah al-ardh*), yakni penggunaan tanah untuk pertanian dan sebagainya. Dalam Syariah Islam ada 2

(dua) macam tanah yaitu : (1) tanah usyriah (*al-ardhu al-'usyriyah*), dan (2) tanah kharajiyah (*al-ardhu al-kharajiyah*).⁶⁸

Tanah Usyriah adalah tanah yang penduduknya masuk Islam secara damai tanpa peperangan, contohnya Madinah Munawwarah dan Indonesia. Termasuk tanah usyriah adalah seluruh Jazirah Arab yang ditaklukkan dengan peperangan, misalnya Makkah, juga tanah mati yang telah dihidupkan oleh seseorang (*ihya`ul mawat*). Tanah usyriah ini adalah tanah milik individu, baik zatnya (*raqabah*), maupun pemanfaatannya (*manfaah*). Maka individu boleh memperjualbelikan, menggadaikan, menghibahkan, mewariskan, dan sebagainya, sedangkan Tanah Kharajiyah adalah tanah milik Kaum Muslimin, dimana Negara melalui Baitul Mal bertindak mewakili kaum Muslimin, ringkasnya Tanah Khajariyah ini adalah milik Negara.

Menurut Abdurrahman Al-Maliki, tanah dapat dimiliki dengan 6 (enam) cara menurut hukum Islam, yaitu melalui : (1) jual beli, (2) waris, (3) hibah, (4) *ihya`ul mawat* (menghidupkan tanah mati), (5) tahjir (membuat batas pada tanah mati), (6) *iqtha`* (pemberian negara kepada rakyat).⁶⁹

Mengenai jual-beli, waris, dan hibah sudah jelas. Adapun *ihya`ul mawat* artinya adalah menghidupkan tanah mati (*al- mawat*). Pengertian tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Menghidupkan tanah mati, artinya memanfaatkan tanah itu, misalnya

⁶⁸http://forumpenilaianpublik.blogspot.co.id/2013/04/hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam_7.html diakses pada tanggal 30 Juli 2021

⁶⁹ *Ibid*, Jamaluddin Mahasari

dengan bercocok tanam padanya menanaminya dengan pohon, membangun bangunan di atasnya, dan sebagainya.

Sabda Nabi SAW, "*Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.*" (HR. Bukhari). Tahjir artinya membuat batas pada suatu tanah. Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa membuat suatu batas pada suatu tanah (mati), maka tanah itu menjadi miliknya." (HR. Ahmad). Sedang *iqtha`*, artinya pemberian tanah milik negara kepada rakyat. Nabi SAW pada saat tiba di kota Madinah, pernah memberikan tanah kepada Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khaththab. Syariat Islam menetapkan bahwa hak kepemilikan tanah pertanian akan hilang jika tanah itu ditelantarkan tiga tahun berturut-turut. Negara akan menarik tanah itu dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengolahnya.⁷⁰ Umar bin Khaththab pernah berkata, "Orang yang membuat batas pada tanah (muhtajir) tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun ditelantarkan." Umar pun melaksanakan ketentuan ini dengan menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al-Harits Al-Muzni yang ditelantarkan tiga tahun. Para sahabat menyetujuinya sehingga menjadi *Ijma`*" Sahabat (keepakatan para sahabat Nabi SAW) dalam masalah ini. Pencabutan hak milik ini tidak terbatas pada tanah mati (mawat) yang dimiliki dengan cara tahjir (pembuatan batas) saja, namun juga meliputi tanah pertanian yang dimiliki dengan cara- cara lain tas dasar Qiyas. Sebab yang menjadi alasan

⁷⁰ *Ibid*, Jamaluddin Mahasari

hukum (illat, ratio legis) dari pencabutan hak milik bukanlah cara-cara memilikinya, melainkan penelantaran selama tiga tahun (*ta' thil al-ardh*).⁷¹



⁷¹ *Ibid*, Jamaluddin Mahasari

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kasus Terhadap Penegakan Hukum Pidana Menguasai Objek Tanah Tanpa Hak Atau Kuasa Yang Sah Dalam Kontruksi Keadilan

Istilah dari penguasaan tanah tanpa hak dapat diartikan sama dengan istilah penyerobotan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara perbuatan menyerobot.⁷²

Penguasaan tanpa hak dalam perspektif hukumnya diartikan sebagai berikut:

1. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya);
2. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekad atau dengan diam-diam; dan
3. Melakukan perbuatan (seperti masuk kerumah orang tanpa izin, menerobos tanah atau pekarangan tanpa izin yang berhak dan sebagainya).

Pengertian tanah menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Hak Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya bahwa tanah ialah:

1. Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;
2. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.

⁷² Tim KBBI. 2001. *Kamus Besars Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, hlm. 1132

Hukum agrarian tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengetahuan yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA) yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa: “Atas Dasar Hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum ”. Sedangkan pengertian tanah dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti sehingga dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar diketahui dalam arti apa kata tanah tersebut digunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tanah adalah:⁷³

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali;
2. Keadaan bumi di suatu tempat;
3. Permukaan bumi yang diberi batas;
4. Daratan;
5. Permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu Negara atau menjadi daerah Negara;
6. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu.

Berdasar pada hal tersebut, maka tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi (Pasal 4 ayat (1) UUPA), sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagaians tertentu permukaan bumi, yang berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (4) UUPA disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan tanah adalah permukaan bumi. Jadi dibedakan mengenai pengertian bumi dan tanah.

⁷³ *Ibid*

Pengertian tanah menurut geografis adalah lapisan permukaan bumi yang bisa digunakan manusia untuk dipakai sebagai usaha.

Penguasaan tanah tanpa hak diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang yang diatur dalam Pasal 385 ayat (4)

Barang siapa dengan maksud yang sama, mengendalikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun.

Tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.⁷⁴

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

⁷⁴Tri Andrisman, 2009. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung, hlm. 70

menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana.

(Pasal 2 dan Pasal 6). Kedua pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 2 yang berbunyi:

Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah,

Unsur Pasal 2 ini adalah:

- a. Memakai tanah tanpa ijin
- b. Tanpa ijin yang berhak

2. Pasal 6 yang berbunyi:

- a. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, maka dapat dipidana dengan hukuman selamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

- 1) Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);
- 2) Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- 3) Barang menyuruh, mengajak, meujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat (1) Pasal ini;
- 4) Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) ini.

- b. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama- lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya. Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Unsur Pasal 6 adalah :

- a. Barangsiapa
- b. Memakai tanah tanpa ijin
- c. Mengenai tanah perkebunan
- d. Haknya suatu bidang tanah

e. Memberi bantuan dengan cara apapun

Unsur-unsur tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak dalam peraturan perundang-undangan akan dibahas dalam sub bab ini terutama ketentuan yang terdapat 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 dan Pasal 385 KUHP dan Pasal 372 dalam penelitian ini. Terkait dengan Pasal 6 UU No.51 Prp Tahun 1960 tersebut dicontohkan sebuah kasus yang pernah diselesaikan oleh Ditreskrimum Polda Jateng Subdit II/Harda Bangtah dengan dasar Laporan Polisi LP/B/348/IX/2019/Jateng/Ditreskrimum dengan pelapor Sdri. K.F.L dalam peristiwa tindak pidana yang dilakukan K.N dengan tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Sdri. K.F.L telah menguasai sebidang tanah kepada ibunya Ny. T.J.V.G dengan Akta Kuasa No. 87 tanggal 18 Januari 1984 pada Notaris Frantiandi Sugirman, SH di daerah Semarang Jawa Tengah dan ditanggal yang sama objek tganah tersebut telah di hibahkan oleh Ny. T.J.V.G kepada anaknya yang lain yang bernama T.J.K.M, yang peristiwa hibahnya tertuang dalam Akta Hibah No. 4/SBI/I/1984 yang dibuat di hadapan Notaris yang sama saat peristiwa penguasaan tanah. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2007 T.J.K.M dengan persetujuan isterinya a.n A.S.N. Atelah menjadikan tanah tersebut sebagai agunan pinjaman Bank Swasta di Kota Semarang. Dalam peristiwa tersebut pelapor harus membuktikan bahwa tanah tersebut telah menguasai sebidang tanah dengan tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan pelapor.

Kejahatan terhadap penguasaan tanah tanpa hak juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur dalam beberapa Pasal dalam KUHP, di antaranya Pasal 167 yang mengatur:

1. Barangsiapa yang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barangsiapa tidak tahu yang berhak lebih dulu serta bukan karna kehilafan masuk dan kedatangan disitu pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.
3. Jika megeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
4. Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Berdasar dari uraian diatas diperoleh pembahasan bahwa tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum dengan cara menyerobot ke suatu objek tanah milik orang lain dengan maksud menguasai tanpa hak. Pasal 385 KUHP, yang berupa kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah dan sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan *stellionaat*, yang ancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

1. Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.

2. Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan *crediet verband*, sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibeban *crediet verband*, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain.
3. Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan *credieet verband* mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
4. Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
5. Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan;
6. Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut, Pasal 167 dan Pasal 385 KUHP merupakan pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan Penuntut Umum (Jaksa) untuk mendakwa “pelaku penyerobotan tanah” dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Akan tetapi untuk penguasaan

tanah yang dihibahkan atau dikuasakan menguasai sebidang tanah kepada orang lain tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan pemilik, yang kemudian dihibahkan kepada orang lain yang selanjutnya digadaikan kepada pihak lain memiliki unsur tindak kejahatan yang melanggar Pasal 372 KUHP.

Tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak jika dilihat dari segi waktu dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan hal itu sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan tanah, akan tetapi hal itu bukan merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang.⁷⁵

Atas dasar itulah P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa orang pelaku tindak pidana adalah “Tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu strafbaarfeit, melainkan harus juga *strafbaar persoon* atau seseorang yang dapat dihukum apabila *strafbaarfeit* yang dilakukan itu tidak bersifat *wederchttelijk* dan telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja”.⁷⁶

Seseorang untuk dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Tindak pidana penguasaan objek tanah yang dihibahkan

⁷⁵ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan KOMPOL Eko Kurniawan, S.H Kanit 4 Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrim Polda Jateng. Pada tanggal 15 Juli 2021

⁷⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* Edisi Kedua, Sinar Grafika.Jakarta, hlm. 174

tanpa izin atas kuasa yang sah, yang terdapat dalam KUHP pada dasarnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pada Waktu Perolehan

Tindak pidana ini pada waktu perolehan berlandaskan pada adanya tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 385 KUHP, yang diberi kualifikasi sebagai *stelionat* atau dapat disebut penipuan yang berhubungan hak atas tanah.

Ketentuan pidana pada Pasal ini bertujuan untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan hukum adat, ataupun atas bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman yang terdapat di atas tanah. Pasal 385 KUHP dan ketika pada saat perolehan mempunyai unsur tindak pidana pelanggaran Pasal 372 KUHP, pada pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Subyektif

- 1) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum;

Dengan maksud di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran sipelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Jadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, berarti sipelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum

atau dengan hak orang lain. Kalau sipelaku tidak ada kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka Pasal yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 335. Bahkan jika sipelaku yakin atau mengira bahwa ia berhak untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain (misalnya sipelaku yakin bahwa bahwa barang itu adalah miliknya atau milik temannya yang baru saja hilang), maka unsur ini tidak terpenuhi dan karenanya penerapan pasal ini tidak tepat. Bahwa maksud sipelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain, harus terbukti. Tetapi apakah harus terbukti pula bahwa yang diperas itu harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan. Namun jika yang diperas itu memang merasa dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud sipelaku.

Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap, yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atau suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memberdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan, berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah,

adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan. Bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi sipelaku/orang lain, tidak dipersoalkan.

- 2) Diketahui tanah tersebut ada orang lain yang lebih berhak; Kejahatan-kejahatan tersebut didalam pasal ini biasa disebut kejahatan Stellionat, yang berarti “penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak” (*onroerende goederen*), misalnya : tanah, sawah, gedung, dll. Supaya dapat dikenakan pasal ini, maka terdakwa harus telah nyata berbuat hal mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain.
- 3) Tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa tanah tersebut telah dijadikan tanah tanggungan utang atau telah digadaikan. Unsur ini lebih menekankan pada kegiatan menjual, menukar atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA), bangunan dan sebagainya, padahal tanah tersebut sebelumnya sudah dibebankan dengan suatu pinjaman. Dengan perkataan lain terjadi dua kali pembebanan untuk sebidang tanah yang sama.

a) Unsur Obyektif

b) Barangsiapa; Sesuai dengan Pasal 9 UU No.5 Tahun 1960 (UUPA), maka yang dimaksud dengan “barangsiapa” pada sub ayat ke (1) sd ke (6) tersebut hanyalah warga negara Indonesia.

c) Menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah dan partikelir; Pasal ini dibuat pada tahun 1915 dan mulai berlaku tahun 1918, yang penerapannya dikaitkan dengan perundangan di bidang agraria (pertanahan) dan perundangan di bidang hukum dagang dan peminjaman uang. Beberapa perundangan yang berkaitan dengan Suatu hak penggunaan sebidang tanah oleh rakyat Indonesia di atas tanah-negara (*landsdomein*) atau tanah-partikulir (*particuliere landerijen*) antara lain adalah :

- (1) *Agrarische Wet* (Stb.1870 No.55 jo Pasal 51 Stb.1925 No.447);
- (2) *Domeinverklaring* (tersebut Pasal 1 Agrarisch Besluit Stb.1870 No.118) ;
- (3) *Algemene Domeinverklaring* (Stb.1875 No.119a) ;
- (4) *Domeinverklaring lain-lainnya di luar Jawa* ;
- (5) *Peraturan-peraturan pelaksanaan K.B. 16 April 1872 No.29 Stb.1872 No.117* ;
- (6) *Buku II KUHPerdara sepanjang mengenai bumi dan sebagainya* ;

- (7) *Bepalingen betreffende het Credietverband* (KB.6 Juli 1908 No.50, Stb.1908 No.542 jo 1909 No.568).

Peraturan-peraturan di atas telah dicabut dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Karenanya sebagai penyesuaiannya maka perkataan *Credietverband* pada Pasal 385 ini harus dibaca sebagai “pinjaman” dari Bank, sesuai dengan perundangan yang berlaku (termasuk perundangan hipotik). Sedangkan kalimat suatu hak-penggunaan sebidang tanah oleh rakyat Indonesia di atas tanah-negara (*landsdomein*) atau tanah partikular harus dibaca sebagai “suatu hak-penggunaan sebidang tanah” sebagaimana diatur dalam UUPA.

- d) Menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain; Ketentuan ini adalah untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan Hukum Adat ataupun bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanah semacam itu. Sungguhpun benar, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 para camat itu ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga seharusnya semua tindakan hukum yang menyangkut tanah itu dilakukan di depan camat setempat, akan tetapi didalam praktek banyak terjadi, bahwa hingga kinipun orang masih melakukan jual beli tanah di bawah tangan, bahkan dengan disaksikan oleh para pamong

desa, umumnya dengan alasan “untuk sementara” sebelum menghadap camat untuk dilakukan jual beli secara resmi. Sebelum tahun 1960 memang tidak ada satu peraturan yang berlaku secara umum di seluruh Indonesia tentang bagaimana orang Indonesia itu harus memindah tangankan tanah milik adatnya secara sah dan karenanya cara tersebut diserahkan kepada Hukum Adat setempat dan umumnya dilakukan didepan Kepala Desa, walaupun cara itu sebenarnya adalah tidak diisyaratkan secara mutlak. Setelah tahun 1960 sudah jelas jual beli tanah secara itu adalah tidak sah. Di daerah pedalaman di desa-desa umumnya orang menganggap bahwa apa yang disebut “girik”, “letter C” atau “surat pipil” itu adalah “bukti pemilikan tanah” yang sah., padahal sesungguhnya adalah tidak demikian. Surat-surat semacam itu hanyalah merupakan “tanda wajib pajak” dalam arti, bahwa orang yang namanya disebutkan di dalam surat semacam itu adalah orang yang wajib membayar pajak tanah. Ini tidak berarti bahwa orang yang membayar pajak itu adalah orang yang mempunyai hak milik atas tanah yang pajak tanahnya ia bayar itu.

- e) Menyewakan tanah buat suatu masa, sedang diketahuinya tanah tersebut telah disewakan sebelumnya kepada orang lain. Unsur ini jauh lebih menunjukan kegiatan menyewakan sebidang

tanah (dengan hak menurut UUPA) untuk waktu tertentu, padahal telah disewakan sebelumnya untuk waktu yang sama.

2. Pada Waktu Mengakui Tanpa Hak

Delik pelanggaran terhadap hak kebebasan dan kententraman. Kejahatan ini dirumuskan dalam Pasal 167, yang mempunyai unsur sebagai berikut:

a. Unsur subyektif

1) Melawan Hukum,

Yakni sebelum bertindak, ia sudah mengetahui atau sadar bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum seolah-olah mengakui miliknya sendiri;

2) Sengaja

Ia telah mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.

b. Unsur Obyektif

1) Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup dan sebagainya;

R. Soesilo berpendapat “masuk begitu saja” belum berarti “masuk dengan paksa”. Yang artinya “masuk dengan paksa” ialah “masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak”⁷⁷

⁷⁷ R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia Bogor, hlm. 145.

- 2) Dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak. Pernyataan kehendak ini bisa terjadi dengan jalan rupa-rupa, misalnya: dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tanda tulisan “dilarang masuk” atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat dimengerti oleh orang di daerah itu. Pintu pagar atau pintu rumah yang hanya ditutup begitu saja itu belum berarti bahwa rang tidak boleh masuk. Apabila pintu itu “dikunci” dengan kunci atau alat pengunci lain atau ditempel dengan tulisan “dilarang masuk”, maka barulah berarti bahwa orang tidak boleh masuk di tempat tersebut. Seorang penagih utang, penjual sayuran, pengemis dan lain-lain yang masuk ke dalam pekarangan atau rumah orang yang tidak memakai tanda “dilarang masuk” atau pintu yang dikunci itu belum berarti “masuk dengan paksa” dan tidak dapat dihukum. Akan tetapi jika kemudian orang yang berhak lalu menuntut supaya mereka itu pergi, mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut. Jika tuntutan itu diulangi sampai tiga kali tidak pula diindahkan, maka mereka itu sudah dapat dihukum. Jadi jika kehendak awal dari si pemilik rumah adalah memperbolehkan si pemegang kunci masuk jika terjadi sesuatu dan tidak ada orang di rumah, maka

selain dari hal tersebut, si pemegang kunci tidak berhak untuk masuk ke dalam rumah itu.⁷⁸

Penyebab terjadinya kriminalitas pada khususnya kejahatan penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah terdiri atas faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb, merupakan contoh penyebab terjadinya kriminal yang berasal dari luar dirinya.⁷⁹

1. Faktor Intern

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (menguasai tanah tanpa hak) pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ BRIPKA Dwi Nugroho, S.H Penyidik Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng. Pada tanggal 15 Juli 2021

suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.”

b. Faktor Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

2. Faktor Ekstern

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap wilayah yang ada di negara Indonesia, khususnya wilayah Jawa Tengah. Hingga detik ini, belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Masalah ekonomi menjadi

alasan terbesar bagi pelaku tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak melakukan tindakannya.

b. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya penyerobotan tanah, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan.

c. Faktor Penegak Hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jernya pelaku penguasaan tanah yang bukan haknya tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatannya kembali. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan.

d. Faktor Perkembangan Global (Teknologi)

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampu pun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dasar pemikiran seperti inilah yang membuat pelaku menggunakan cara yang salah seperti melakukan tindakan penguasaan tanah yang bukan miliknya, sekalipun tidak memikirkan efek dari perbuatannya.

Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan contoh-contoh melakukan tindakan penguasaan tanah yang bukan miliknya, meskipun pada dasarnya tayangan

tersebut bukan bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu, tayangan televisi dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang dan akan memunculkan modus baru dalam suatu perkara tindak pidana.

Meskipun telah dijelaskan mengenai factor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana penguasaan objek tanah yang bukan haknya, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya factor-faktor baru yang semakin keomlek mengingat terjadinya perkembangan di segala bidang itu sendiri.

Penyebab terjadinya kejahatan penguasaan objek tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah yang terjadi khususnya di wilayah Kota Semarang berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Polda Jawa Tengah khususnya yang ditanganai oleh Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng terkait tindak pidana penguasaan objek tanah yang dihibahkan tanpa sepengetahuan dari pemilik hak atau kuasa yang sah. Dari hasil wawancara Kopol Eko Kurniawan, S.H selaku Kanit 4 Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng yang pernah menangani perkara tersebut dimana saat itu pelapor dan terlapor di pertemukan terlebih dahulu untuk membicarakan solusi kasus tersebut kasus ini terjadi baik dari pihak pelapor dan terlapor telah mengenal satu dengan yang lain karena masih punya ikatan persaudaraan. Dalam perkara ini pelapor mengaku bahwa tanah tersebut adalah harta bersama dari pernikahan pelapor yang pada saat pembelian masih berupa tanah Negara, yang kemudian telah dilakukan proses

pengurusan peningkatan hak menjadi Sertifikat Hak milik atas nama K.N yang pada saat itu selaku suami pelapor. Pada saat itu yang menguasai tanah adalah suami/saudara K.N bersama anak-anak dan seluruh anak-anak dan seluruh keluarga suami (ibu mertua dan adik-adik suami pelapor) salah satu bentuk penguasaan yang dilakukan adalah dengan mendirikan bangunan rumah tinggal yang ditinggali secara bersama-sama. Pada tahun 1993, pelapor bersama suami pindah tempat tinggal di daerah Pasir Mas Semarang Utara, untuk kemudian pada bulan Juli di tahun 2011 tepatnya pelapor datang kerumah yang di sengkatakan, dan terlihat sebuah pengumuman dari salah satu biro jasa penjualan property yang menerangkan bahwa bidang tanah tersebut dijual. Mengetahui hal itu, selanjutnya saksi menanyakan kepada suami dan saat itu baru dijelaskan jika terhadap bidang tanah yang berada di daerah Tumpang Gajah Mungkur Kota Semarang itu pada tahun 1984 telah dikuasakan kepada ibunya T.J.V.G yang ternyata oleh T.J.V.G selanjutnya dihibahkan kepada salah satu anaknya yang bernama T.J.K.M dan saat itu posisinya terhadap tanah itu telah menjadi agunan pada Bank Swasta di Kota Semarang yang dimohonkan oleh T.J.K.M dan isterinya A.S.N.A. Pada tanggal 26 Juli 2011, saksi sebagai penggugat dengan tergugat 1. K.N (suami saksi) dan tergugat 2. T.J.K.M (Alm) qq. para ahli waris salah satunya bernama A.S.N.A (istri), dalam proses sidang perdata tersebut baru diketahui jika terhadap bidang tanah yang telah dihibahkan oleh Sdr. K.N kepada Ibu T.J.V.G sebagaimana Akta Kuasa No. 87 tanggal 18 Januari 1984 yang dibuat Notaris Hadi Wibisono, S.H., dan oleh Ibu T.J.V.G berdasarkan Akta Hibah

No. 4/S.B/I/1984 tanggal 18 Januari 1984 yang dibuat Notaris Hadi Wibisono, S.H., telah dihibahkan ke Sdr. T.J.K.M. Mendasari Akta Hibah tersebut selanjutnya terhadap SHM No. 15/Petompon a.n. K.N telah beralih atas nama menjadi T.J.K.M; Terhadap Gugatan tersebut kemudian telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor: 244/Pdt.G/2011/PN. Smg tanggal 13 Desember 2011. Sehubungan dengan peristiwa itu saksi merasa dirugikan karena sebagaimana amar putusan tingkat Kasasi terhadap SHM No. 15/Petompon itu seharusnya dikembalikan kepada pemilik awal yaitu Sdr. K.N dimana saksi sebagai istri juga memiliki hak atas objek tersebut karena merupakan harta gono-gini, tetapi justru oleh A.S.N.A terhadap objek tanah itu telah dijual kepada A.S dan pada saat proses sidang pailit yang bersangkutan tidak menjelaskan jika bidang tanah itu sebesarnya masih menjadi objek didalam gugatan perdata yang prosesnya telah sampai pada tingkat Kasasi, apalagi kalau melihat permohonan dan putusan pailitnya dilakukan setelah gugatan tingkat Kasasi diputuskan. Sehubungan dengan pelaporan diduga telah melakukan perbuatan adalah A.S.N.A⁸⁰ Hal ini mendorong Penyidik untuk melakukan investigasi atas tanah tersebut, dari hasil investigasi diketahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah dari pihak pelapor yang merupakan harta bersama dari pernikahan pelapor, sehingga hal ini dapat diselesaikan pada tingkat Kepolisian bahkan naik ke Pengadilan Negeri Jawa Tengah. Adapun perkara

⁸⁰ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan KOMPOL Eko Kurniawan, S.H Kanit 4 Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng. Pada tanggal 15 Juli 2021

yang diselesaikan di Pengadilan tapi menurut Iptu Herry Prasetyo, S.H Penyidik Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng menjelaskan bahwa perkara ini biasanya didakwaan termasuk dengan kejahatan ringan atau tindak pidana yang ringan walaupun mengandung unsur pidana melanggar Pasal 372 KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.⁸¹

Sejalan dengan itu, Mahmutarom HR yang berkedudukan sebagai ahli pidana dalam perkara tersebut juga menjelaskan bahwa sehubungan dengan peristiwa tersebut telah memenuhi unsur delik dala Pasal 372 KUHP yaitu tentang tindak pidana penggelapan yang secara yuridis memenuhi unsur pokok berupa:

1. Unsur subyektif delik berupa kesengajaan pelaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang melalui kata: “dengan sengaja”; dan
2. Unsur obyektif delik yang terdiri atas:
 - a. Unsur barang siapa;
 - b. Unsur menguasai secara melawan hukum;
 - c. Unsur suatu benda;
 - d. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
 - e. Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

⁸¹ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan IPTU Herry Prasetyo, S.H Penyidik Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng. Pada tanggal 15 Juli 2021

Kontruksi keadilan terhadap penegakan hukum pidana atas penguasaan objek tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah dapat melalui proses hukum, yang mengacu pada pengaturan larangan penguasaan tanah tanpa hak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atas Kuasanya (disingkat dengan UU No.51 Tahun 1960). Sebelumnya oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat berdasarkan UU Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya telah dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Perpu/011/1958 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya, yang kemudian ditambah dan diubah dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/04111959.⁸²

Berhubungan dengan ketentuan dalam Pasal 61 Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya jo Perppu Nomor 22 Tahun 1960, bahwa waktu berlakunya peraturan dan penguasa perang pusat tersebut akan berakhir pada tanggal 16 Desember 1960. Sehubungan pula dengan perlindungan tanah-tanah terhadap pemakaian tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah masih perlu dilangsungkan, lagi pula kepada penguasa-penguasa yang bersangkutan masih perlu diberikan dasar hukum atas tindakan-tindakannya untuk menyelesaikan pemakaian tanah tanpa izin tersebut, maka ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi,

⁸²[http://endahlestari.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/Modul-Hukum-Pidana-5-Pertanggung-Jawaban -Pidana-atas-penguasaan-tanah.pdf](http://endahlestari.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/Modul-Hukum-Pidana-5-Pertanggung-Jawaban-Pidana-atas-penguasaan-tanah.pdf). Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2020

mengingat pula karena keadaan yang memaksa pada masa itu, maka diundangkanlah UU No.51 Prp Tahun 1960.

Perlu ditegaskan disini bahwa objek tanah yang dikuasai seseorang atau badan hukum harus pula dibedakan terlebih dahulu yaitu tanah yang dikuasai oleh negara dan tanah yang dikuasai oleh orang perorangan atau suatu badan hukum. Hal itu lebih dirinci di dalam Pasal 1 UU No.51 Prp Tahun 1960, bahwa tanah dikategorikan menjadi dua dilihat dari penguasanya, yaitu:

1. Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.
2. Tanah yang tidak termasuk dikuasai Negara tetapi tanah dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum.

Berarti dalam UU No.51 Prp Tahun 1960 ini pengaturan penguasaan tanah tanpa hak mencakup terhadap kedua kategori tanah tersebut diatas, baik tanah yang dikuasai oleh negara maupun tanah yang dikuasai oleh orang perseorangan atau badan hukum, masuk dalam UU No.51 Prp Tahun 1960 ini. Tetapi untuk pengaturan penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah sebagaimana yang pada saat perolehan telah memenuhi unsur delik Pasal 372 KUHP, yang berdasarkan fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Ahli dan surat/dokumen.

Tegasnya larangan menguasai tanah tanpa hak atau tanpa izin terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 51 PRP Tahun 1960 yang menentukan, “Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Kata yang berhak dimaksud dalam Pasal ini berarti termasuk dua kategori

subjek hukum diatas yaitu baik Negara/Pemerintah orang perseorangan/badang hukum dilarang menguasai tanah tanpa izin dari Negara/Pemerintah dan dari orang perseorangan/badan hukum.

Ketentuan Pasal 2 UU No. 51 Prp Tahun 1960 ini mengandung norma bahwa setiap orang ataupun badan hukum dilarang memakai atau menempati atau menggunakan tanah tanpa ada izin dari yang berhak misalnya pemilik tanah. Tanpa hak dimaksud disini sama maksudnya dengan pengeretian tanpa izin. Sebab karena tidak ada izin maka seorang maupun suatu badan tidak berhak menguasai tanah tersebut.

Sangat tegas ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 51 Prp Tahun 1960 tersebut bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 51 Prp No. 51 Prp Tahun 1960.

Ancaman pidana dari tindak pidana penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah dalam kajian ini dianalisis berdasarkan Berita Acara Pendapat Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jawa Tengah dengan dasar Laporan Polisi Nomor: LP/B/348/IX/2019/Jateng/Ditreskrimum, tanggal 12 September 2019, a.n. Pelapor Sdri. K.F.L, serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/155.b/X/2019/Ditreskrimum, tanggal 30.Oktober 2019 terhadap tersangka A.S.N.A Binti Alm. H.M dan A.S Bin Alm. T.H.Lyang telah

memenuhi unsur delik dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal tersebut, maka pelaku dapat dipidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atas pelanggaran tindak pidana tersebut. Ancaman pidana tindak pidana penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah oleh orang alin atau pemilik dalam perkara ini didasarkan pada:

1. Unsur kesalahan;
2. Kemampuan Bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf;
4. Melawan Hukum; dan
5. Terwujudnya kelakuan dan perbuatan

Tersangka A.S.N.A binti H.M bersama-sama dengan A.S bin T.H.Lsetidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan 2014 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang masih satu lingkup diwilayah Pengadilan Negeri Semarang, telah turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatau yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Yang dilakukan dengan cara:

1. Tersangka A.S.N.A binti H.M bersama-sama dengan A.S bin T.H.L berkeinginan untuk menguasai sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 15 dengan atas nama T.J.K.M yang sekarang berlokasi di jalan Tumpang Raya Gajahmungkur Kota Semarang.

2. Tersangka A.S.N.A binti H.M dapat menguasai sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 15 karena tersangka merupakan isteri dari T.J.K.M, yang mana T.J.K.M dapatkan hibah dari T.J.V.G Van Garling berdasarkan Akta kuasa Nomor: 87/1984 tanggal 18 Januari 1984.
3. Pada tahun 2007, sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 15 tersebut dijadikan jaminan atau agunan oleh T.J.K.M (suami tersangka) pada salah satu Bank Swasta di Kota Semarang dengan nilai kredit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Kemudian pada tanggal 26 Mei 2011 karena suami tersangka A.S.N.A binti H.M sudah meninggal dunia, maka tersangka A.S.N.A binti H.M menjual tanah tersebut kepada A.S bin T.H.L berdasar Pengikatan Jual Beli tanggal 26 Mei 2011 dengan harga sebesar Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), namun keduanya menyembunyikan harga yang sebenarnya tersebut dalam Pengikatan Jual Beli, karena harga yang dicantumkan hanya sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), dan tersangka A.S.N.A binti H.M telah menerima pembayaran sebesar Rp. 3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) dari harga yang disepakati sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang digunakan untuk membayar hutang sisa hutang suaminya bernama T.J.K.M di Bank Swasta tersebut sebesar 3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) dan di terima tunai oleh tersangka A.S.N.A binti H.M sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta

rupiah) yang akan dibayar oleh A.S bin T.H.L setelah terdakwa menyiapkan persyaratan untuk melaksanakan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

4. Tersangka A.S.N.A binti H.M menerima sertifikat tanah yang menjadi objek jaminan tersebut, yang kemudian tersangka A.S.N.A binti H.M menyerahkan sertifikat kepada A.S bin T.H.L selanjutnya ketika akan melakukan pembuatan Akta Jual Beli A.S bin T.H.L mendapat informasi dari Notaris Tanty Herawati, S.H yang menyatakan tidak dapat dibuatkan akta Jual Beli atas tanah tersebut karena salah satu ahli waris dari T.J.K.M bernama Ivone Tries Yuarta tidak hadir untuk membubuhkan tanda tangan dan adanya gugatan perdata yang dimohonkan oleh saksi K.F.L di Pengadilan Negeri Semarang, dimana tersangka sebagai salah satu pihak dalam gugatan perdata tersebut yaitu sebagai Turut tergugat I. Pertimbangan dalam kasus ini Kompol Eko Kurniawan, S.H Kanit 4 Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrim Polda Jateng mengatakan tersangka A.S.N.A binti H.M dan A.S bin T.H.L dengan sengaja menguasai, menduduki, sibidang tanah yang telah di hibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah K.F.L dengan dibuktikan dengan Surat Hibah No. 4/SB/I/1984 yang dibuat di hadapan Notaris Frantiandi Sugirman, S.H/ Notaris Semarang. Oleh karena itu terhadap tersangka melanggar Pasal 372 KUHP tentang tidak pidana penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.⁸³

⁸³ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan KOMPOL Eko Kurniawan, S.H Kanit 4 Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrim Polda Jateng. Pada tanggal 15 Juli 2021

1. Unsur Kesalahan

Pelaku A.S.N.A binti H.M bersama-sama dengan A.S bin T.H.L dijatuhkan pidana karena terbukti dengan sengaja menguasai tanah milik orang lain yang merupakan harta gono-gini dari pelapor K.F.L dengan suaminya Alm. K.N yang tercatat dalam akta perkawinan No. 116/1967 yang diterbitkan Tjatan Sipil Kotamadya Semarang, upaya kesengajaan kesengajaan (*doluslopzet*) berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mensrea*) dari pelaku sendiri.⁸⁴

Unsur kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*doluslopzet*) dan kelalaian/kelapaan (*culpa*). Kesalahan sebagai syarat umum untuk dapat dipidanya seseorang atas perbuatannya. Kesengajaan merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Inti dari kesengajaan adalah terpenuhinya unsur adanya niat (*mensrea*) dari si pelaku.⁸⁵ Dalam doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yakni:⁸⁶

- a. Kesengajaan sebagaimana dimaksud (*opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzetbijzakerheids bewustzijn*);

⁸⁴ S.R. Sianturi, 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem Petehaem. Jakarta, hlm. 39-40

⁸⁵ Schaffineister, N. Keijzer, dan E.P.H. Sutorius, 2007. *Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 82-83

⁸⁶ SR. Sianturi, 1989. *Op.Cit*, hlm. 172

- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijheidsbewustzijn atau dolus eventualis*)

Kesengajaan sebagai maksud terjadi suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan undang-undang/hukum pidana) adalah benar-benar sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku. pada kesengajaan sebagai kepastian yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya.⁸⁷

Kesengajaan sebagai kemungkinan yang menjadi sandarannya adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindak pidana dan akibat terlarang dan akibat lainnya yang kemungkinan terjadi. Pengertiannya mirip ndengan kesengajaan sebagai kepastian, si pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sedangkan dalam kesengajaan sebagai kemungkinan tidak melakukan perbuatan yang terlarang dalam kesengajaan sebagai kemungkinan tidak melakukan perbuatan yang terlarang tetapi karena tidak berhati-hati mengakibatkan perbuatannya itu menjadi terlarang. Ada beberapa ahli hukum mengatakan kesengajaan sebagai kemungkinan juga termasuk ke dalam perbuatan kealpaan/kelalaian.⁸⁸

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan IPDA Kuwat Sipurnama, S.H Penyidik Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng. Pada tanggal 15 Juli 2021

Pengertiannya mirip dengan kesengajaan sebagai kepastian, si pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sedangkan dalam kesengajaan sebagai kemungkinan tidak melakukan perbuatan yang terlarang dalam kesengajaan sebagai kemungkinan tidak melakukan perbuatan yang terlarang tetapi karena tidak berhati-hati mengakibatkan perbuatannya itu menjadi terlarang.⁸⁹

Berdasarkan hasil Berita Acara Pendapat Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jawa Tengah dengan dasar Laporan Polisi Nomor: LP/B/348/IX/2019/Jateng/Ditreskrimum, tanggal 12 September 2019, a.n. Pelapor Sdri. K.F.L, serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/155.b/X/2019/Ditreskrimum, tanggal 30. Oktober 2019 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah yang dihibahkan tanpa ijin hak atau kuasa yang sah. Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan serta diperolehnya kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan tersangka dan barang bukti yang telah diperoleh maka terdapat perbuatan turut serta melakukan dalam suatu tindak pidana sebagai berikut:

- a. Bahwa A.S Bin Alm. T.H.L dengan sengaja telah mengajukan gugatan kepailitan terhadap A.S.N.A yang hutangnya tersebut diawali dari jual beli bidang tanah SHM No. 15 a.n. T.J.K.M yang prosesnya tidak dapat dilanjutkan karena atas bidang tanah itu telah

⁸⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan IPTU Herry Prasetyo, S.H Penyidik Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng. Pada tanggal 15 Juli 2021

menjadi objek dalam putusan perkara perdata dan terdapat salah satu ahli waris dari Alm. T.J.K.M yang tidak bersedia tanda tangan dalam akta perjanjian jual belinya.

- b. Pada saat hadir dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim dalam sidang gugatan pailit tersebut, A.S.N.A dengan sengaja tidak menjelaskan jika sebenarnya SHM No. 15 tersebut telah menjadi objek dalam putusan gugatan perdata yang telah lebih dulu putus sampai pada Tingkat Kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap/incraht dimana didalam gugatan perdata itu pula A.S.N.A menjadi salah satu pihak tergugatnya.
- c. Terhadap gugatan pailit yang dimohonkan oleh A.S tersebut selanjutnya telah diputus oleh Hakim yang mengadili dalam persidangannya sebagaimana Putusan Pailit Nomor: 05/Pailit/2013/PN.Niaga.Smg tanggal 9 Desember 2013 yang dalam putusan pailit itu salah satu asset dari termohon pailit/Debitur Pailitnya sebagaimana dalam Daftar Aset Diakui adalah SHM No. 15/Petompon (hal itu mendasari keterangan dari A.S.N.A pada saat dilakukannya verifikasi harta oleh Kurator) sehingga mendasari putusan pailit itu oleh Kurator yang ditunjuk telah dilakukan lelang.
- d. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh A.S bersama A.S.N.A tersebut, pelapor yang merupakan salah satu ahli waris dari K.N (pihak yang berhak atas SHM No.15) telah kehilangan hak kepemilikan atas bidang tanah itu.

Melihat pada ancaman pidana yang diberikan tersangka akan mempertanggungjawabkan perbuatan hal tersebut sesuai dengan Pasal 372 KUHP yang tidak didasarkan karena unsur kelalaian, melainkan memang benar-benar menyadari maksud perbuatannya tersangka A.S.N.A binti H.M bersama-sama dengan A.S bin T.H.L melakukan perbuatan menguasai tanah yang dihibahkan tanpa sepengetahuan penguasa tanpa hak atau kuasa yang sah sungguh-sungguh diasadaridan dibayangkan akan akibat dari perbuatannya merupakan perbuatan yang dilarang.

Kelalaian (*culpha*) bila pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, dan kekurangan kebijaksanaan. Sehingga jika dipandang dari kealpaan yang disadari, ada kelalaian yang berat dan ada kelalaian yang ringan. Kealpaan yang disadari, pelaku dapat atau mampu membayangkan atau memperkirakan akibat yang ditimbulkan perbuatannya namun ketika melakukan tindakannya, tetap saja menimbulkan akibat fatal kepada orang lain walaupun sudah ada tindakan pencegahan dari pelaku. Kelalaian yang tidak disadari bilamana pelaku tidak dapat atau tidak mampu menyadari atau tidak memperkirakan akan timbulnya sesuatu akibat.⁹⁰

Baik terhadap tindak pidana yang dilakukannya berupa "kesengajaan" (*dolus/opzet*) atau karena "kelalaian" (*culpa*) apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pelaku tetap mengandung

⁹⁰ SR. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 192-194

sifat melawan hukum artinya kedua perbuatan ini sama-sama dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁹¹ Baik kesengajaan (dolus) maupun kelalaian atau kealpaan (culpa) menurut hukum pidana merupakan suatu perbuatan kesalahan. Hukum pidana harus membuktikan kesalahan tersebut dianut dalam hukum pidana secara umum di Indonesia dan sampai saat ini masih tetap dipandang sebagai yang lebih baik.

2. Unsur Kemampuan Bertanggungjawab

Jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab saja yang dapat dipertanggungjawabkan (dipidana). Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) bila mana pada umumnya terdapat indikator berikut ini:⁹²

- a. Keadaan jiwanya:
 - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot, imbecile, dan lain-lain); dan
 - 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism* amarahnya yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexebeweging*), melindur (*slaapwande*), mengigau karena demam (*koortsi*, ngidam, dan lain-lain)
- b. Kemampuan jiwanya:
 - 1) Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya;
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakannya tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
 - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

⁹¹ Pipin Syarifin, 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung, hlm.93.

⁹² Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan IPDA Kuwat Sipurnama, S.H Penyidik Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng. Pada tanggal 15 Juli 2021

Unsur tersebut telah terpenuhi bagi tersangka A.S.N.A binti H.M bersama-sama dengan A.S bin T.H.L Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit apapun baik secara terus menerus maupun sementara. Tersangka A.S.N.A binti H.M bersama-sama dengan A.S bin T.H.Ls seperti orang yang sehat. Tidak cacat dalam pertumbuhannya, tidak sebagai orang idiot. Berdasarkan kemampuan jiwanya, tersangka A.S.N.A binti H.M bersama-sama dengan A.S bin T.H.L benar-benar menginsyafi hakikatnya tindakannya yang menguasai tanah milik orang lain tersebut, ia mampu menentukan kehendaknya atas tindakannya tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan terpidana menyadari serta mengetahui akan ketercelaan dari tindakannya tersebut. Jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab tersangka A.S.N.A adalah orang yang mampu bertanggungjawab. Dikatakan demikian karena didalam dirinya tidak terdapat keadaan jiwa yang cacat atau sakit, ia adalah orang yang normal dan sudah dewasa. Terpidana A.S.N.A juga menginsyafi hakikat dari tindakannya bahwa kehendaknya tindakannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab ini, jika terjadi sebaliknya pada keadaan jiwa pelaku sebagaimana diatas, maka terhadap pelaku tersebut kesalahan, melainkan memang benar-benar menyadari maksud perbuatannya. Tersangka A.S.N.A binti H.M bersama-sama dengan A.S bin T.H.L melakukan perbuatan menguasai tanah yang

dihibahkan secara tanpa hak sungguh-sungguh disadari dengan niat, bukan karena dipaksa tau dalam kondisi darurat.

Berpijak pada hal demikian, jika kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijkevermogens*) untuk orang yang sakit akalnya sebagaimana diatas, maka dalam hal daya paksa,digantungkan pada kondisi fikiran dalam keadaan terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang, tujuannya untuk membebaskan diri dari ancaman kejahatan.Dalam hal ini bukan tidak ada kesalahan, tetapi masyarakat menganggap keadaan terpaksa,pembelaan terpaksa,tidak dianggap perlu di pertanggungjawabkan dan dipidana karena tidak adil.

Para ahli hukum menerjemahkan daya paksa yang terdapat dalam Pasal 48 KUHP itu datang dari luar karena tekanan luar yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan yang dilarang⁹³ Daya paksa (*overmacht*) terdiri dari *vis absoluta* dan *vis compulsiva*. Maksud *vis absoluta* adalah kekuatan fisik yang mutlak tidak bisa dihindari sedangkan kekauatan pisikis dinamakan *vis compulsiva* yaitu tidak memaksa secara mutlak, tetapi keduanya tetap sama-sama memaksa juga.⁹⁴

Umumnya *vis absoluta* tidak termasuk kedalam Pasa 148 KUHP tetapi hanya *vis compulsiva* saja. Adapun sebabnya adalah dalam *vis absoluta* orang yang berbuat bukan yang terkena paksaan,tetapi orang

⁹³ Andi Hamzah, 2012 . *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Sofmedia. Jakarta, hlm. 203-204

⁹⁴ Moeljatno, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*.Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 151.

yang memberi paksaan fisik. Menganai *vis* dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana halnya dalam kasus tersangka A.S.N.Abinti H.Mbersama-sama dengan A.S bin Tan Hong Lien. Jika keadaan tersebut diatas terdapat pada diri si pelaku, maka pelaku tersebut harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijkevermogens*) dan bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijkevermogens*, namun makna kemampuan bertanggungjawab tetap didasarkan pada kondisi jiwanya bukan fikirannya. Jadi *verstandelijke vermogens* harus diterjemahkan pula dari sisi kemampuan jiwa dan kemampuan fikiran.⁹⁵

3. Unsur Alasan Pemaaf

Alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana yang umum dikenal dalam KUHP adalah tidak mampu bertanggungjawab disebabkan karena daya paksa, pembelaan terpaksa, peraturan perundang-undangan supaya perbuatan beladiri terhadap agresi tindak pidana. Pada daya paksa harus diperhatikan ukurannya yaitu kondisi yang sangat darurat atau tekanan dari luar diri seseorang.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 250

⁹⁶ Schaffineister, N. Keijzer, dan E.P.H. Sutorius, 2007. *Op.Cit.*, hlm. 143

Pertanggungjawaban pidana terhadap tersangka A.S.N.A binti H.M dalam Berita Acara Pendapat dengan dasar Laporan Polisi LP/B/348/IX/2019/Jateng/Ditreskrimum tidak didasarkan karena ada daya paksa sehingga kenapa tidak ada lasan pemaaf untuk meniadakan *compulsive* dibagi dalam daya paksa dalam arti sempit (*overmachtinengezin*) dimana daya paksa tidak disebabkan oleh orang lain, tetapi muncul dai keadaan-keadaan tertentu.⁹⁷

Daya paksa yang absolut (*absolute overmacht*) telah menutup kemungkinan tentang dijatuhkannya hukum terhadap pelakunya, karena sebenarnya pelaku tersebut tidak melakukan perbuatan itu melainkan hanya karena dipaksa (manus manistra) atau suatu alat orang lain sehingga melakukaannya.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana Pasal 49 KUHP menurut Andi Hamzah memenuhi unsur-unsur :pembelaan itu bersifat terpaksa, yang dibela adalah diri sendiri, oranglain, kehormatan, kesusialaan, atau harta benda sendiri atau orang lain. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu, dan serangan itu melawan hukum. Jika unsur-unsur ini terpenuhi, maka pelakunya lepas dari pertanggungjawaban pidana.⁹⁸

4. Unsur Hukum

⁹⁷ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan IPTU Herry Prasetyo, S.H Penyidik Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng. Pada tanggal 15 Juli 2021

⁹⁸ Andi Hamzah, 2012. *Op.Cit*, hlm. 210

Pemenuhan unsur melawan hukum dalam perkara ini terpenuhi. Perbuatan yang menguasai tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah masuk pada penguasaan suatu benda yang milik orang lain tersebut secara hukum. Unsur melawan hukum (*wedernrechtelijk toeigenen*), Bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh A.S.N.A terkait dengan perbuatannya pada saat hadir menghadap Majelis Hakim dalam sidang gugatan pailit yang tidak menjelaskan proses hukum gugatan pailit atas bidang tanah SHM No. 15 yang terjadi sebelum adanya gugatan pailit, justru yang bersangkutan membenarkan jika tentang adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih diterangkan diawali dengan diantaranya keduanya telah melakukan perbuatan Pengikatan Jual Beli atas bidang tanah SHM No. 15, akibatnya terhadap SHM No. 15 tersebut dimasukkan kedalam asset diakui kepailitan A.S.N.A sehingga telah dilakukan lelang oleh Kurator dan saat ini telah beralih kepemilikan menjadi atas nama orang lain, sehingga hak kepemilikan dari K.F.L menjadi hilang. Perbuatan tersebut seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemilik atas tanah SHM No. 15 padahal sebagaimana putusan tingkat pertama/ Pengadilan Negeri sampai dengan tingkat Kasasi, pihak yang berhak adalah K.F.L dan A.S.N.A juga telah menguasai uang yang berasal dari sisa penjualan lelang atas SHM No. 15 setelah dikurangi nilai hutang dari pemohon pailit.

Unsur melawan hukum berpegang teguh kepada asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka nasib dari

pelaku sebagaimana disebutkan diatas, tindakan dapat dijerat ke dalam ranh hukum, sebab konsekuensinya jelas, yaitu terhadap perbuatan yang demikian tidak aka nada hukumannya dan pelakunya bebas dari jerat hukum. Pemikiran ini menjadi lebih tajam jika dikaitkan dengan persoalan keadilan bagi para korban kejahatan, dalam konteks hukum akan mengabaikan salah satu fungsinya dengan membiarkan ketidakadilan bagi para korban dengan menguntungkan pelaku kejahatan.

Asas ini terbagi dalam tiga hal, yaitu *null apoenasinelege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang), *Nul apoenasine crimine* (tidak ada pidana tanpa kejahatan) dan *Nulum crimensine poenalegali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).⁹⁹ Jika unsur perbuatannya melawan hukum tidak dipenuhi oleh pelaku atas perbuatannya, maka umunya bagi Negara-Negara yang menganut sistem eropa kontinental masih tetap memberlakukan tiada pidana dan tiada pertanggungjawaban pida bagi seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang belum dilarang. Kalaupun ada pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang belum ada aturan larangannya itu diterapkan berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana yang bersumbt dari sistem *anglo saxon*.

Menurut Moeljanto melawan hukum adalah melawan undang-undang sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian hukum bukanlah undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian ini

⁹⁹ Schaffineister, N. Keijzer, dan E.P.H. Sutorius, *Op.Cit.*, hlm. 5

dinamakan sebagai pendirian yang formal. Tetapi ada pula yang berpendirian hukum bukanlah undang-undang saja (hukum tertulis), melainkan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian ini dinamakan pendirian yang material.¹⁰⁰

Menurut pendapat J.M van Bemmelen, syarat dari setiap delik merupakan terjadi secara melawan hukum, jika dalam delik tidak dimuat hal melawan hukum (melawan hukum material), bukan berarti dapat dilakukan penghapusan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Disini hakim diperlukan pula perannya untuk menemukan hukumnya jika tidak diatur secara formil. Sebab sifat melawan hukum materil itu jelas bertentangan dengan norma kepantasan dan kepatuhan dalam pergaulan masyarakat baik terhadap orang lain maupun terhadap barang-barang.¹⁰¹

Sifat melawan hukum material banyak memiliki artidalam hal pengecualian saja dan jarang diterapkan, pada umumnya yang diterapkan adalah sifat melawan hukum formil yaitu jika sudah ada ketentuannya.¹⁰²

Moeljatno mengatakan, dalam prakteknya, hakim tetap saja tidak menghukum (tidak mempertanggungjawabkan pidananya) bagi seseorang

¹⁰⁰ Moeljatno, 2009. *Op.Cit.*, hlm. 140

¹⁰¹ J.M.van Bemmelen,1984. *Hukum PidanaI: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Diterjemahkan oleh Hasan,Bina Cipta, Bandung, hlm. 148-149

¹⁰² Moeljatno, 2009. *Op.Cit.*, hlm. 144

yang melawan hukum materil, dimana hakim tidak berani melakukan penemuan hukumnya.¹⁰³

5. Unsur Terwujudnya Kelakuan dan Perbuatan

Jika seseorang masih memiliki niat (*means rea*) saja untuk melakukan kejahatan, maka ia belum memenuhi unsur perbuatan pidana, melainkan ia telah melakukan dalam bentuk perbuatannya (*actus reus*), apakah telah mengakibatkan dampak dari perbuatan itu atau tidak, tidak masalah dalam hal ini. Tetapi yang penting adalah niatnya untuk berbuat jahat tau pelanggaran telah dilakukannya, maka terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang minimal seseorang dapat dipertanggungjawabkan.

Terwujudnya kelakuan atau perbuatan terpidana tampak dari perbuatannya yang tetap menguasai, menduduki, menanami sebidang tanah tersebut walaupun sudah putusan Putusan Perdata Nomor: 244/Pdt.G/2011/PN.Smg tanggal 13 Desember 2011 Jo. No. 79/Pdt/2012/PT. Smg tanggal 16 April 2012, Jo. No. 2545 K/PDT/2012 tanggal 26 Juli 2013, atas nama Penggugat K.F.L dan Putusan Pailit 55/Pdt.Eks/2014/PN. Smg tanggal 09 Desember 2013. Kelakuan ini telah diwujudkan secara positif oleh terpidana yang dibuktikan dengan gerakan secara fisik yang dikehendaki untuk menimbulkan suatu akibat, yaitu kerugian bagi pemilik yaitu K.F.L.

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 147

Menurut P.A.F Lamintang, dalam mempertanggungjawabkan pelaku, para hakim harus memperhatikan elemen-elemen berikut ini: ¹⁰⁴

- a. Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya;
- b. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang tindakan yang telah ia timbulkan;
- c. Hal dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau timbul berdasarkan unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan; dan
- d. Sifatnya melanggar hukum.

Jadi dari pendapat Lamintang tersebut adalah dengan adanya pertanggungjawaban pidana jika perbuatan itu telah dilakukan. Dalam pandangan tersebut kelakuan atau tingkah laku ada yang positif dan ada yang negatif. Demikian pula Moeljanti juga mengatakan hal demikian tentang kelakuan atau tingkah laku ada yang positif dan ada yang negatif.

105

Pendapat dari Moeljantno sendiri hanya berpendapat kelakuan yang positif inilah yang dapat dipertanggungjawabkan sebab menurutnya tidak termasuk kelakuan jika sikap jasmani tidak disadari, seseorang itu hanya pasif. Sehingga menurutnya adalah: ¹⁰⁶

¹⁰⁴ P.A.F Lamintang, 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, hlm. 196

¹⁰⁵ Moeljantno, *Op.Cit.*, hlm. 90

¹⁰⁶ *Ibid*

- a. Sikap jasmani yang orangnya saa sekali pasif, yaitu tidak dikehendaki olehnya karena dipaksakan oleh orang lain, tidak dimasukkan dalam makna kelakuan.
- b. Umpamanya dipaksa orang lain untuk melakukan cap jempol diatas surat tertentu;
- c. Juga gerakan reflex tidak dapat dinamakan sebagai kelakuan;
- d. Juga gerakan reflex tidak dapat dinamakan sebagai kelakuan;
- e. Sikap jasmani yang diadakan dalam keadaan tidak sadar (mengigau, perbuatan dalam keadaan dihipnotis, dalam keadaan mabuk, dan sebagainya) juga tidak dapat dinamakan kelakuan.

Inti dari pandangan Moeljatno diatas sama dengan pendapat dari Lamintang yang pada intinya mengatakan kelakuan positif sajalah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harus ada gerakan fisik/otot yang dikehendaki (*een gewilde spierbeweging*) dilakukan pelaku untuk menimbulkan suatu akibat, atau pelaku dalam hal ini telah berbuat sesuatu. Sedangkan jika seseorang diam saja (pasif) atau tidak perbuatan yang seharusnya dilakukan, maka tidak termasuk kelakuan, dan terhadapnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Jan Rimmelink lebih sering menggunakan istilah tindakan dari pada kelakuan. Jan Rimmelink mengatakan tindakan adalah perbuatan manusia meliputi gerakan tubuh secara fisik dari pelaku.¹⁰⁷ Namun Jan

¹⁰⁷ Jan Rimmelink, 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta, hlm. 113

Remmelink tidak sependapat dengan Moeljatno dan P.A.F Lamintang diatas, Jan Remmelink mengatakan hukum pidana juga memberi perhatian pada tindakan tidak berbuat (perilaku pasif). Tidak berbuat sesuatu padahal hal tertentu ada yang bisa dipertanggungjawabkan pidananya. Ini disebutnya sebagai perbuatan yang membiarkan (*nalaten*).¹⁰⁸

Pemakaian Pasal 372 KUHP untuk penjeratan mempunyai unsur Bahwa akibat perbuatan dari Tersangka A.S.N.A bt. H.M (yang Berkas Perkara, Tersangka dan Barang-bukti nya telah dilimpahkan ke JPU Kejati Jawa Tengah) dan A.S Bin T.H.L tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban K.F.L Bt. K.T.K yang pernikahannya dengan Almarhum K.N tercatat dalam Akte Perkawinan No. 116/1967 sebesar Rp. 8.750.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang merupakan hasil penjualan dalam lelang atas objek berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di Jl. Tumpang Raya No. 5 Semarang yang diuraikan dalam SHM Nomor: 15 yang telah diputuskan dalam Putusan Perdata No. 244/Pdt.G/2011/PN.Smg tanggal 13 Desember 2011 Jo. No. 79/Pdt/2012/PT.Smg tanggal 16 April 2012, Jo. No. 2454 K/PDT/2012 tanggal 26 Juli 2013 sebagai dan atau merupakan Harta Persatuan dalam perkawinan Saksi korban K.F.L dengan Almarhum K.N. Maka perkara ini lanjut ke tahap penuntutan.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 118

B. Solusi Untuk Menciptakan Keadilan Terhadap Penegakan Hukum Pidana Penguasaan Objek Tanah Tanpa Hak Atau Kuasa Yang Sah

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah pada dasarnya menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana” dan sarana non penal. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari modern *criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.¹⁰⁹ Sebagai konsep penanganan tindak pidana yang pada khususnya yang pernah diselesaikan oleh Polda Jateng pada kasus penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah dengan dasar Laporan Polisi Nomor: LP/B/348/IX/2019/Jateng/Ditreskrimum, tanggal 12 September 2019, a.n. Pelapor Sdri. K.F.L dan Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/155.b/X/2019/Ditreskrimum, tanggal 30. Oktober 2019, pihak Kepolisian Ditreskrimum Polda Jateng Subdit II/Harda Bangtah menerapkan usaha-usaha rasional untuk menegakkan hukum dan memecahkan kasus diantaranya mengenai Harta Benda Bangunan dan Tanah. Dalam hal ini Penyidik Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng menggunakan 2 (dua) sarana yang akan dipakai untuk menegakkan hukum dan menanggulangi tindak pidana penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa hak atau ijin yang sah, sarana tersebut yaitu:¹¹⁰

¹⁰⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan BRIPKA Dwi Nugroho, S.H., Penyidik Pembantu Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng. Pada tanggal 12 Juli 2021

¹¹⁰ Barda Nawawi Arif, 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 12

1. Sarana Penal

Sarana penal merupakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar

2. Sarana Non Penal

Penegakan hukum terhadap tindak pidana menggunakan sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Penegakan hukum pidana dengan Sarana Penal merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat sering dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran yang akan dibahas pada penelitian yaitu penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa kuasa atau kuasa yang sah, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan

perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “Kriminalisasi” , yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula merupakan permasalahan hukum perdata menjadi hukum pidana.¹¹¹

Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut :¹¹²

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*)

¹¹¹ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan KOMPOL Eko Kurniawan. S.H, Kanit. Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng. Pada tanggal 12 Juli 2021

¹¹² Soerjono Soekanto. 2003. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. RajaGrafindo. Jakarta, hlm 7

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan. Sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja secara efektif, sering

dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan.¹¹³

Pengembangan dan pematapan hukum (dalam arti luas) merupakan masalah yang umum, tapi mendesak di hampir semua negara berkembang termasuk Indonesia yang berjalan dalam lingkungan nilai-nilai yang berkembang di dalam diri warga masyarakat negara baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Fungsi hukum yang antara lain sebagai satu mekanisme sosial-politik untuk mencapai *fairness* dalam masyarakat dan juga untuk mengawasi serta mengendalikan setiap perilaku (individu atau institusi) dalam mencapai tujuan hidup yang berkeadilan sosial. Dengan demikian hukum bertumpu pada basis-basis politik dan sosial-kultural masyarakat.¹¹⁴

Salah satu kelemahan dalam pembangunan hukum saat ini adalah dalam tataran implementasinya bukan dalam tataran pembentukan hukumnya (penciptaan hukum positif, karena soal penciptaan hukum normatif Indonesia luar biasa hebatnya), karena begitu suatu undang-undang disahkan atau diberlakukan, maka dengan berbagai macam kendala akan timbul, karena persoalan hukum bukan sekedar hanya persoalan susunan norma-norma atau untaian kata manis, tetapi menjadi persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Belum lagi kalau berbicara mengenai kelemahan dalam berbagai substansi peraturan perundang-undangan yang normanya kurang jelas

¹¹³ Barda Nawawi Arief, 2006. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. CitraAditya Bakti. Bandung, hlm. 56

¹¹⁴ Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 89

sehingga sulit untuk diimplementasikan, overlapping substansi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, saling rebutan kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.¹¹⁵

Peraturan hukum positif utama yang berlaku di Indonesia adalah KUHP, dimana KUHP sendiri merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, yaitu golongan timur asing, bumi putera, dan Eropa. Dengan demikian dapat dikatakan ada suatu bentuk kesamaan atau keseragaman dalam peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, nama resmi dari KUHP awalnya adalah “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*” yang diubah menjadi “*Wetboek van Strafrecht*” atau dapat pula disebut sebagai “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.¹¹⁶ Untuk mewujudkan tujuan dari dibentuknya Negara Indonesia sebagai Negara hukum, dimana tugas utamanya adalah mencapai kehidupan yang selaras, serasi dan berimbang, dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan kehidupan masyarakat, maka peranan hukum pidana sebagai salah satu komponen dari kesatuan sistem hukum yang mengatur masalah pola tingkah laku masyarakat menjadi sangat penting.

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ Moeljanto, 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta, hlm. 5

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hukum pidana digunakan pula sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Hal tersebut disebabkan bahwa tujuan diadakannya hukum pidana adalah untuk memberikan rasa aman dari kekhawatiran adanya ancaman kejahatan kepada warga masyarakat dalam upayanya mewujudkan kesejahteraannya. Dengan posisi yang demikian penting tersebut, hukum pidana harus senantiasa dinamis dan mampu memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat. Hal tersebut mengingat pula bahwa kemajuan dan modernisasi kehidupan masyarakat dengan dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentunya berpengaruh terhadap cara berpikir, bersikap, dan bertindak dari masyarakat itu sendiri. Apabila hukum pidana tidak dapat menyesuaikan dengan pola dan perilaku masyarakat, tentunya di khawatirkan bahwa hukum pidana akan tertinggal di belakang dan tidak lagi dapat mewujudkan tujuan yang dicapainya.¹¹⁷ Perubahan tingkah laku masyarakat yang disebabkan adanya pergeseran orientasi berpikir dan paradigma masyarakat tentu pada akhirnya akan memberikan pengaruh terhadap cara masyarakat dalam memandang suatu aturan hukum. Ketika interpretasi masyarakat terhadap hukum negatif karena dipengaruhi oleh pergeseran corak berpikir tadi, akhirnya menimbulkan perubahan pula terhadap kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Apalagi ketika kesadaran hukum masyarakat menurun akibat dari tertinggalnya aturan

¹¹⁷Romli Atmasasmita, 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, hlm. 78

hukum oleh perkembangan tingkah laku manusia, maka yang terjadi adalah munculnya perbuatan-perbuatan yang mengabaikan norma-norma hukum.¹¹⁸

Negara Indonesia pada umumnya kejahatan yang menduduki kuatitasnya adalah tanah yang merupakan salah satu masalah yang tidak habis-habisnya untuk dibahas dan dibicarakan. Kepolisian Polda Jateng merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang penegakan hukum yang berada di wilayah Jawa Tengah. Kepolisian Polda Jateng menangani setiap perkara pidana beserta Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang sebagai lembaga pemerintahan Non Kementerian salah satu fungsinya adalah melakukan pengkajian dan penanganan masalah, konflik, dan perkara dibidang pertanahan. Penyelesaian pertanahan yang mengarah ke penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah diselesaikan dengan proses mediasi untuk mencapai sebuah perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan diluar pengadilan.

Kepolisian Polda Jateng secara aktif dituntut secara aktif untuk menyelesaikan setiap perkara pidana yang pada khususnya permasalahan penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah baik secara hukum pidana ataupun ada penyelesaian perkara jika antara kedua belah pihak itu damai dengan melalui jalur mediasi sebagai prioritas utama dengan mengedepankan netralitas. Sebagai instansi yang berada dibawah naungan

¹¹⁸ Bachtiar Ridwan, 2000. *Sosiologi Budaya Indonesia*, Pura syariah, Surakarta, hlm. 17

Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada setiap penyelesaian perkara dengan proses mediasi.¹¹⁹

Penyelesaian penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah melalui jalur mediasi ini dilakukan oleh Kepolisian Polda Jateng ini di tangani oleh Subdit II/Harda Bangtah (Harta Benda Bangunan dan Tanah) Ditreskrim, konflik dan perkara yang berada di pengkoordinasian Kanit 4 Subdit II/ Harda Bangtah yang bertugas menyelenggarakan dalam Pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap objek tanah baik yang dikuasai tanpa hak atau kuasa yang sah, penyerobotan tanah, penggelapan sertifikat, serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sat II/Harda Bangtah dalam lingkungan Dit reskrim Polda Jateng.¹²⁰

Proses berjalannya sistem penegakan hukum dalam penyelesaian penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah, pada hakikatnya penerapan sebagai upaya keadilan dengan menggunakan mediasi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum ini terletak pada kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai menjajabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

¹¹⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan BRIPKA Dwi Nugroho, S.H., Penyidik Pembantu Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrim Polda Jateng. Pada tanggal 12 Juli 2021

¹²⁰ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan KOMPOL Eko Kurniawan. S.H, Kanit. Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrim Polda Jateng. Pada tanggal 12 Juli 2021

Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹²¹

Berdasarkan uraian fakta mengenai penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah tersebut, dalam kaitannya dengan menciptakan keadilan terhadap penegakan hukum pidana penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah ini menjadi menarik. Bahwa hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalisasikan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud. Proses perwujudannya atau konkritisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji, apakah akan mengalami hambatan atau tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak. Karena itu dalam hukum seringkali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi.¹²²

Penggunaan hukum pidana digunakan sebagai *ultimum remedium* atau alat terakhir apabila bidang hukum yang lain tidak dapat mengatasinya, tetapi harus disadari bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan. Keterbatasan tersebut dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut:¹²³

¹²¹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, hlm 7

¹²² Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan KOMPOL Eko Kurniawan. S.H, Kanit. Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng. Pada tanggal 12 Juli 2021

¹²³ Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 46-47

1. Sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosiopsikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif";
4. Sanksi hukum pidana merupakan "remedium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif; sistem pidana bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
5. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
6. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan memerlukan "biaya tinggi".

Keterbatasan hukum pidana inilah yang tampaknya dialami Polri khususnya di instansi Kepolisian Polda Jateng Ditreskrimum Polda Jateng di Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng sehingga ketika terjadi kasus yang berdimensi baru mereka tidak secara tanggap menanganinya. Untuk itu, pencegahan kejahatan tidak melulu harus menggunakan hukum pidana.

Agar penegakan hukum penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah ini dapat dilakukan secara menyeluruh maka tidak hanya pendekatan yuridis atau penal yang dilakukan, tetapi dapat juga dilakukan dengan pendekatan non-penal.¹²⁴ Untuk pencegahan terjadinya kejahatan sebagai pola penanggulangan penguasaan tanah pada dasarnya adalah upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum. Pola pencegahan ini di Kepolisian menyangkut dua fungsi utamanya, yaitu fungsi preventif dan fungsi pre-emptif. Fungsi preventif dilakukan dengan upaya polisi untuk mencegah bertemunya unsur niat (N) dan unsur kesempatan (K) sebagai rumus terjadi kejahatan (N+K).¹²⁵ Usaha preventif ini dilaksanakan oleh fungsi Penyidik Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng, sedangkan usaha pre-emptif ini dilaksanakan Penyidik Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng bekerjasama dengan BPN, KP2LN, dan instansi terkait pertanahan dengan cara memberikan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan yang mengarah pada pembentukan masyarakat yang patuh dan taat hukum, serta mampu menolak setiap bentuk kejahatan khususnya tentang penguasaan tanah yang ada diwilayah hukum Jawa Tengah.

Penegakan hukum secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:¹²⁶

¹²⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan IPDA Kuwat Sipurnama, S.H Penyidik Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng. Pada tanggal 12 Juli 2021

¹²⁵ *Ibid*

¹²⁶ Satjipto Raharjo. *Op.Cit.*, hlm. 25

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Seperti pada kasus penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah yang dilakukan tersangka A.S.N.A dengan mengalihkan tanah yang dihibahkan tersebut kepada pihak lain, yang mengakibatkan kerugian kepada ahli waris. Dalam hal ini yang mengakibatkan tersangka A.S.N.A terjerat Pasal 372 KUHP yaitu telah memindah tangankan tanah yang masih dalam persengketaan tanpa ijin dari kuasa yang sah dan ketika disuruh mengembalikan sertifikat obyek sengketa ke nama pemilik asal yang sah yaitu K.N tersangka tidak dapat mengembalikan malah mengajukan gugatan kepailitan yang membuat ahli waris merasa dirugikan atas perbuatan tersebut.¹²⁷

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

¹²⁷ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan KOMPOL Eko Kurniawan. S.H, Kanit. Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng. Pada tanggal 15 Juli 2021

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Penyelesaian penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah melalui jalur mediasi di Polda Jateng khususnya di Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum yang sebagai mediator authoritative, karena mediator di Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng hanyalah berusaha membantu para pihak yang bermasalah dengan penguasaan objek tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat oleh para pihak yang bersangkutan. Hasil akhir mediasi mediator ini memiliki posisi yang kuat untuk menentukan hasil akhir mediasi dengan menawarkan beberapa opsi jalan keluar untuk menyelesaikan penguasaan objek tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah para pihak.¹²⁸

3. Keadilan (*gerechtigkeit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang

¹²⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan IPTU Herry Prasetyo, S.H Penyidik Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng. Pada tanggal 12 Juli 2021

siapa yang melanggar hukum harus dihukum : siapa yang melanggar hukum harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang berbuat kesalahan dalam melakukan pelanggaran hukum. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Permasalahan penyerobotan tanah yang dihibahkan tanpa izin kuasanya yang sah melalui jalur mediasi dapat ditarik adanya faktor yang dapat mendorong tingkat keberhasilan dari mediasi ini. Faktor yang dapat mendorong tingkat keberhasilan dari mediasi ini yaitu, adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikannya melalui jalur mediasi. Para pihak harus mempunyai itikad baik dengan keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam.

Hasil akhir dari mediasi adalah kesepakatan, kesepakatan tersebut di tuangkan dalam berita acara mediasi untuk kesepakatan ini Penyidik menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk membuat Kesepakatan Damai, Surat Permohonan Penyelesaian Penghentian Penyidikan, Surat Pernyataan untuk tidak melaporkan perkara yang sama di kemudian hari. Setelah ketiga Surat Tersebut didapatkan oleh Penyidik Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng melakukan proses gelar perkara untuk penghentian ataupun penyelesaian perkara tersebut yang berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang didasarkan permohonan pelapor dan pertimbangan Penyidik bahwa penyelesaian perkara tersebut berdasarkan *restorative justice* (penyelesaian perkara diluar pengadilan). Dari sini

terlihat bahwa fenomena mediasi sangat bernilai tinggi, sangat berguna dan bermanfaat. Jika kalau pada awal dalam proses penanganan tersebut sudah dilakukan mediasi namun dikarenakan proses tersebut sudah berjalan. Jadi tidak dapat dilakukan upaya mediasi, yang dikarenakan proses tersebut sudah berjalan dan diputuskan akhirnya upaya mediasi tersebut akhirnya upaya mediasi tersebut terlambat. Seharusnya pada awal laporan harusnya hendak dilakukan mediasi yang memungkinkan upaya mediasi itu berhasil.

Solusi keadilan yang paling tepat dalam penyelesaian penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah adalah dengan proses mediasi, namun dalam kasus yang dilakukan oleh tersangka A.S.N.A terhadap korban K.F.L tidak berhasil dalam mengupayakan mediasi yang dikarenakan waktunya sudah terlambat untuk dilakukan proses mediasi, karena objek tanah tersebut sudah beralih ke tangan ke-4 (empat) sehingga untuk pelapor K.F.L yang sebagai korban tidak dapat menguasai, memanfaatkan, objek tanah tersebut dan kerugiannya pun tidak didapatkan, yang mengakibatkan kasus tersebut lanjut ketahap penuntutan.¹²⁹

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum menuju proses keadilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia pada permasalahan penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah.¹³⁰

¹²⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan KOMPOL Eko Kurniawan. S.H, Kanit. Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng. Pada tanggal 15 Juli 2021

¹³⁰ *Loc. Cit.* Soerjono Soekanto, hlm. 15

1. Faktor Hukum

Maksud dari faktor hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.¹³¹ Contohnya ketika beberapa Hakim mendengar tentang kasus pertanahan yang bersengketa, dari sekian banyak Hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (sertifikat tanah digelapkan, sertifikat tanah digadaikan, penyerobotan tanah, penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah, dll). Sebelum melihat berkas tentang kasus persengketaan tanah tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Bahwa dalam memutuskan suatu perkara pada prinsipnya majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 182 ayat (3), (4),(5),(6),(7) dan (8) KUHAP.

Isi Putusan Dasar dari putusan Majelis Hakim adalah Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP.

a. Pasal 191 KUHAP

ayat (1): Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang

¹³¹ Yulies Tina Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. SinarGrafika. Jakarta, hlm.13

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (*vrijspraak*).

ayat (2): Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechts vervolging*).

b. Pasal 193 KUHAP

ayat (1): Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan putusan

ayat (2):

a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.

b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan untuk itu. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum (Pasal 95 KUHAP).

Bahwa uraian tersebut merupakan proses peradilan pidana belumlah menjamin si penguasa tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah akan segera menyerahkan tanah yang diserobotnya kepada pemilik tanah, karena putusan pidana hanyalah menghukum badan atas seseorang yang melakukan penyerobotan tanah.

Berdasar pada beberapa penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut.¹³²

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas:

- a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum;
- b. Agama;
- c. Kebiasaan;
- d. Politik hukum dari pemerintah

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas:

- a. Undang-Undang: sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-Undang memiliki 2 (dua) arti, yaitu:

- 1) Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama dengan parlemen.

¹³² *Ibid*, hlm. 13

- 2) Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.
- b. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
- c. Keputusan-keputusan hakim (*yurisprudensi*) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.
- d. Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (*consensus*) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.
- e. Kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam *yurisprudensi* terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat *primitive* atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bias dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakat.¹³³

Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah:¹³⁴

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan;
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat;
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai; dan
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

¹³³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 20074. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm 39

¹³⁴ Soerjono Soekanto, 2003. *Op.Cit.*, hlm.45

Ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang akan dibuat bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber hukum ini, dinilai bisa menjadi alasan agar dapat terciptanya suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengah masyarakat. Beberapa sumber hukum, antara lain:¹³⁵

- a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya;

- b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis; dan

- c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

Permasalahan penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah faktor perbuatan melawan hukum yang diduga diduga dilakukan oleh A.S.N.A terkait dengan perbuatannya pada saat hadir menghadap Majelis Hakim dalam sidang gugatan pailit yang tidak

¹³⁵ *Loc. Cit.*, Yulies Tina Masriani, hlm. 13

menjelaskan proses hukum gugatan pailit atas bidang tanah SHM No. 15/ yang terjadi sebelum adanya gugatan pailit, justru yang bersangkutan membenarkan jika tentang adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih diterangkan diawali dengan diantaranya keduanya telah melakukan perbuatan Pengikatan Jual Beli atas bidang tanah SHM No. 15, akibatnya terhadap SHM No. 15 tersebut dimasukkan kedalam asset diakui kepailitan A.S.N.A sehingga telah dilakukan lelang oleh Kurator dan saat ini telah beralih kepemilikan menjadi atas nama orang lain, sehingga hak kepemilikan dari K.F.L menjadi hilang. Fungsi hukum untuk menengahi perkara tersebut adalah dengan mengikat tersangka dengan Pasal 372 KUHP yang dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur pokok seperti yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Mahmutarom HR, S.H., M.H. Profesor/ Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unwahas Kota Semarang sebagai ahli pidana yang diundang sebagai ahli pidana pada Berkas Acara Pendapat dengan dasar Laporan Polisi Nomor: LP/B/348/IX/2019/Jateng/Ditreskrimum, tanggal 12 September 2019, a.n. Pelapor K.F.L dan Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/155.b/X/2019/Ditreskrimum, tanggal 30. Oktober 2019.¹³⁶

2. Faktor masyarakat

¹³⁶ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan IPDA Kuwat Sipurnama, S.H Penyidik Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng. Pada tanggal 12 Juli 2021

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.¹³⁷ Maka dalam perkara penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah tersangka A.S.N.A membuat objek tanah tersebut itu seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemilik atas bidang tanah SHM No. 15 padahal sebagaimana putusan tingkat pertama/ Pengaduan Negeri sampai dengan tingkat Kasasi, pihak yang berhak adalah Foeh Lan dan A.S.N.A juga telah menguasai uang yang berasal dari sisa penjualan lelang atas SHM No. 15 setelah dikurangi nilai hutang dari pemohon pailit dari penjelasan analisa kasus tersebut tersangka . A.S.N.A ada unsur dengan kesengajaan yang membuat objek tanah tersebut itu seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemilik atas bidang tanah SHM No. 15.¹³⁸ Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

3. Faktor Kebudayaan

¹³⁷ Alvin S Johnson, 2004. *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 194

¹³⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan BRIPKA Dwi Nugroho, S.H., Penyidik Pembantu Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng. Pada tanggal 12 Juli 2021

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.¹³⁹

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut.¹⁴⁰

- a. Kebudayaan yang terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia;
- b. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan;
- c. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya;

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmateriel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun

¹³⁹ Soerjono Soekanto, 1990. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta, hlm. 178

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 182

bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹⁴¹

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁴² Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif

¹⁴¹ *Ibid*, Soerjono Soekamto, hlm. 59

¹⁴² Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan IPTU Herry Prasetyo, S.H Penyidik Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng. Pada tanggal 12 Juli 2021

untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

Peran atau tindakan Kepolisian Ditreskrimum Polda Jateng khususnya Subdit II/Harda Bangtah yang menangani kasus Harta Benda Bangunan dan Tanah pada penanganan penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah dapat terlihat bahwa tindakan Polda Jateng dalam menangani tindak pidana tersebut adalah mempertahankan protapnya (Program Tetap) yaitu dengan cara menerapkan program mediasi agar tercapainya kesepakatan damai antara kedua belah pihak, deteksi dini permasalahan penguasaan tanah, penanganan TKP yang dikeroyok Polres, Polwiltabes dan Polda/serta gelar perkara sampai terungkapnya titik terang kasus penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah sampai gelar perkara.¹⁴³ Pada program tersebut dapat dijabarkan bahwa dalam menjalankan tugas dan pokok dan fungsinya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Polri memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakatnya, melalui kegiatan Penegakan hukum

¹⁴³ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan KOMPOL Eko Kurniawan. S.H, Kanit. Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng. Pada tanggal 12 Juli 2021

terhadap para pelaku yang melanggar peraturan hukum yang berlaku, khususnya peraturan hukum pidana. Pada pelaksanaannya Polri diberi kewenangan oleh undang-undang sebagai pelaksana fungsi penyidikan dalam peradilan pidana.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal 1 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan, bahwa :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Berdasar pada Pasal tersebut, bahwa penyidikan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, dimana kegiatan-kegiatan penyidikan tersebut dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu kegiatan penyelidikan; kegiatan upaya paksa; Pemeriksaan dan Penyelesaian dan penyerahan Perkara. Dalam penyelenggaraan fungsi penyidikan, sebagai pelaksana utama pada tingkat KOD adalah Satuan Reskrim, di pimpin oleh seorang perwira yang disebut dengan Kasat Reskrim, yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kapolresta, dan dibantu oleh para kepala unit. Kepala unit sebagai manajer lini terdepan yang langsung membawahi para penyidik/penyidik pembantu dan penyelidik yang tergabung sebagai anggotanya, yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dalam rangka pengungkapan perkara.

Guna pengungkapan perkara dilakukan melalui proses kegiatan penyidikan yang dilakukan secara profesional, proporsional, efektif dan efisien, maka penggerak, pengatur dan pengendali penyidikan dalam pengungkapan perkara pidana dilaksanakan oleh para Kanit dan Kasat Reskrim untuk seluruh satuan yang di dasarkan pada kemampuan manajerial dan kemampuan teknis dan taktis penyidikan. Dalam kegiatan penyidikan guna pengungkapan perkara, para penyidik/ Penyidik pembantu di berikan kewenangan hukum yang bersifat memaksa dan bahkan dapat merampas hak-hak asasi seseorang demi kepentingan hukum guna menemukan tersangka pelaku pidana dan membuktikannya berdasarkan pada alat bukti yang sah (pasal 184 KUHAP). Dengan kewenangan hukum yang di miliki oleh para penyidik/ penyidik pembantu dan atau penyidik tersebut, mendorong seseorang atau sekelompok orang yang demi kepentingannya menjalin hubungan saling menguntungkan dengan para penyidik, penyidik pembantu tanpa mengindahkan perarutan hukum yang berlaku.

Keterbatasan sumber daya Reskrim dan tingkat kesejahteraan anggota yang tidak memadai, mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan. Dan dalam kegiatan pengumpulan data, informasi, dan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara pidana, baik tentang keberadaan barang bukti ataupun perbuatan dari seseorang yang di sangka sebagai pelaku tindak pidana, para anggota

masih sering menggunakan ancaman kekerasan ataupun dengan kekerasan agar perkara tersebut dapat segera terungkap.

Sebelum konsep konsep *Community Policing* diluncurkan terutama di negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara / konvensional. Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Walaupun prinsip-prinsip "melayani dan melindungi" (*to serve and to protect*) ditekankan, pendekatan-pendekatan yang birokratis, sentralistik, serba sama / seragam mewarnai penyajian layanan kepolisian. Gaya perpolisian tersebut mendorong polisi untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan 'persetujuan' masyarakat lokal yang dilayani. Selain itu polisi cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal, dan eksklusif dari anggota masyarakat lainnya. Pada akhirnya semua itu berakibat pada mudarnya legitimasi kepolisian di mata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya dukungan publik bagi pelaksanaan tugas kepolisian maupun buruknya citra polisi pada sisi lain.

Subdit II/ Harda Bangtah yang bertugas menyelenggarakan dalam Pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan tanah yang berkaitan dengan kejahatan dalam perkara ini

menangani kasus penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah, maka dalam penyelesaian kasus tersebut dilakukan oleh Subdit tersebut. Dalam penyelesaian kasus penguasaan tanah tanpa hak atau kuasa yang sah ini Kepolisian Polda Jateng Khususnya Penyidik Subdit II/ Harda Bangtah berperan sebagai mediator sehingga dapat menyelesaikan perkara diluar proses penyidikan yang diistilahkan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang merupakan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Kepolisian Polda Jateng dalam menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang mengedapankan sistem ADR dan untuk proses dengan melakukan mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian yang sudah dilakukan serta banyak menyelesaikan perkara-perkara penguasaan tanah tanpa hak atau kuasa yang sah secara adil di Polda Jateng.

Pelaksanaan mediasi di Polda Jateng Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng dan setiap permasalahan yang masuk semuanya harus dengan prosedur atau proses yang sudah ditetapkan oleh Ditreskrimum Polda Jateng. Proses tersebut diharapkan semua permasalahan tentang penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah ini masuk dibagian , konflik dan perkara pertanahan dapat terselesaikan dengan baik dan dapat memuaskan semua pihak yang bermasalah dengan penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah.

Pada tahap mediasi ini Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng berpedoman pada PERMEN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus pertanahan. Adapun Prosedur atau proses mediasi yang adalah sebagai berikut:¹⁴⁴

a. Pengaduan

Pengaduan disampaikan ke Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng dapat berupa pengaduan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat, atau *website* kementrian. Pengaduan tersebut harus dilampiri dengan fotokopi identitas pengadu, fotokopi penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan, serta data pendukung atau bukti - bukti yang terkait dengan pengaduan. Pengaduan ini paling sedikit memuat identitas pengadu dan uraian singkat kasus.

Setelah pengaduan diterima oleh penyidik yang bertanggung jawab dalam menangani pengaduan, maka petugas melakukan pemeriksaan berkas pengaduan tersebut. Pengaduan yang telah memenuhi syarat diterima langsung dan pihak pengadu akan diberikan surat tanda penerimaan pengaduan.

b. Menelaah

Pengaduan yang telah diadminstrasikan mak selanjutnya ditangani oleh Penyidik Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng yang bertanggungjawab dalam menanganai perkara penguasaan menguasai

¹⁴⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan KOMPOL Eko Kurniawan. S.H, Kanit. Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng. Pada tanggal 12 Juli 2021

tanah tanpa hak atau kuasa yang sah di wilayah hukum Jawa Tengah. Adapun data yang dikumpulkan yaitu berupa:¹⁴⁵

- 1) Data fisik dan yuridis;
- 2) Putusan Peradilan, Kejaksaan RI, komisi Pemberantas Korupsi atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi penegak hukum;
- 3) Data yang dikelujarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- 4) Data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi serta memperjelas duduk persoalan dan konflik dan/atau;
- 5) Keterangan saksi.

Setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data tersebut dikumpulkan pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani permasalahan penguasaan tanah tanpa hak atau kuasa yang sah dan melakukan analisis.

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaduan tersebut merupakan kewenangan Kementerian atau bukan kewenangan Kementerian. atau konflik yang menjadi kewenangan Kementerian yang berdasarkan Permen Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 11 ayat 3 yaitu meliputi:

- 1) Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran pemetaan dan/atau perhitungan luas;

¹⁴⁵ *Ibid*

- 2) Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
- 3) Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
- 4) Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;
- 5) Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;
- 6) Kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- 7) Kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
- 8) Kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
- 9) Kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
- 10) Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau
- 11) Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permen Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 16 ayat 2 menjelaskan pengumpulan data dan analisis tersebut pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani, konflik dan perkara melakukan pengkajian. Pengkajian dilakukan untuk mengetahui pokok masalah, penyebab terjadinya, potensi dampak, alternatif penyelesaian dan rekomendasi penyelesaian atau konflik. Melaksanakan pengkajian dilakukan pemeriksaan lapangan. Pengkajian ini dilakukan terhadap kronologi atau konflik dan data yuridis, data fisik dan data pendukung lainnya.

Setelah menerima hasil pengumpulan data dan hasil analisis Kanit Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng, memerintahkan pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani , konflik dan perkara untuk menindaklanjuti proses penyelesaian.

c. Pemanggilan

Selanjutnya pemanggilan para pihak yang bermasalah dengan penguasaan tanah tanpa hak atau kuasa yang sah untuk melakukan proses mediasi yang akan dilaksanakan di Polda Jateng. Pemanggilan para pihak dilakukan dengan mengirim undangan kepada para pihak. Jika salah satu pihak menolak untuk dilakukannya mediasi atau mediasi batal karena sudah 3 (tiga) kali tidak memenuhi undangan atau telah melampaui waktu 30 hari, maka Kanit Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng membuat surat pemberitahuan kepada pihak pengadu bahwa pengaduan atau mediasi telah selesai disertai dengan penjelasan.

d. Upaya Mediasi

Apabila para pihak bersedia melakukan mediasi maka mediasi dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak. Pelaksanaan mediasi ini dilakukan paling lama 30 hari. Yang berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor: 5/Juknis/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi. Adapun tahapan dan proses mediasi dikantor pertanahan yaitu sebagai berikut:

1) Memulai sesi mediasi

- a) Mengatasi hambatan hubungan antar pihak (mediator hubungan personal antar pihak);
- b) Mencairkan suasana diantara kedua pihak yang bermasalah, dengan suasana akrab dan tidak kaku;
- c) Penjelasan peran mediator.

Dalam penjelasan mediator ini menjelaskan:

- (1) Bahwa sebagai pihak ketiga yang tidak memihak (berkedudukan netral);
 - (2) Kehendak para pihak tidak dibatasi;
 - (3) Kedudukan para pihak dan kedudukan mediator sendiri harus netral;
 - (4) Menegaskan mengenai kesediaan para pihak untuk menyelesaikan melalui mediasi yang dilakukan oleh Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng; dan
 - (5) Dalam hal-hal tertentu berdasarkan kewenangannya, mediator dapat melakukan intervensi/campur tangan dalam proses mencari kesepakatan yang hendak dicapai dengan hukum pertanahan. Hal ini perlu dipahami para pihak agar tidak menimbulkan dugaan apriori.
- d) Klarifikasi para pihak
 - (1) Para pihak mengetahui kedudukannya;

- (2) Dikondisikan tidak ada rasa apriori pada salah satu pihak/kedua belah pihak dengan objektivitas penyelesaian , kedudukan, hak dan kewajiban sama;
- (3) Masing-masing berhak memberikan dan memperoleh informasi/data yang disampaikan lawan;
- (4) Para pihak dapat membantgu atau meminta klarifikasi dari lawan dan wajib menghnormati pihak lainnya;
- (5) Pengaturan pelaksanaan mediasi; dan
- (6) Dari permulaan mediasi telah disampaikan aturan-aturan mediasi yang harus dipatuhi ooleh semua pihak yang terlibat dalam mediasi. Aturan tersebut diantara lain untuk menentukan:
 - i. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan mediator;
 - ii. Aturan tata tertib diskusi dan negosiasi
 - iii. Pemanfaatan dari kaukus. Kaukus merupakan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak dimana isi pembicaraan bersifat rahasia bagi para pihak lain. Kaukus bisa dilakukan dengan salah satu pihak dan pengacarnya atau dengan salah satu pihak.¹⁴⁶ Hal ini dilakukan jika perundingan sulit untuk diselesaikan; dan
 - iv. Pemberian waktu untuk berfikir dan sebagainya.

¹⁴⁶ Kholis, Peran Mediator Sebagai Upaya Efektif dan Efisien Dalam Penyelesaian di Pengadilan, <http://www.pta-semarang.go.id/index.php/58-artikel/artikel-umum/630artikel-mediasi>, Diakses Pada Tanggal 16 Juli 2021

e) Manyamakan pemohon dan dan penetapan agenda musyawarah:

(1) Para pihak diminta untuk menyampaikan permasalahannya serta opsi-opsi alternatif penyelesaian yang ditawarkan, sehingga ditarik benang merah permasalahannya agar proses negosiasi selalu terfokus pada persoalan (isu) tersebut;

(2) Menetapkan agenda musyawarah setelah persoalan yang dapat menimbulkan mis interpretasi diatasi, kemudian ditentukan agenda yang perlu dibahas (setelah diketahui persoalan yang melingkupi);

(3) Agenda musyawarah bermaksud agar proses musyawarah, diskusi, negosiasi dapat terarah dan tidak melebar/keluar dari fokus persoalan mediator harus menjaga momen pembicaraan sehingga tidak terpancing atau terbawa/larut oleh pembicaraan para pihak; dan

(4) Mediator menyusun acara/agenda diskusi yang mencakup substansi permasalahan, alokasi waktu, jadwal pertemuan berikutnya yang perlu memperoleh persetujuan para pihak.

f) Pemecahan/Pemetaan Masalah

Pemecahan/pemetaan masalah ini dilakukan dengan:

(1) Mengetahui dan mengkaji identifikasi kepentingan para pihak untuk menentukan pokok masalah sebenarnya;

(2) Pengumpulan opsi - opsi sebagai alternatif yang diminta kemudian dilakukan generalisasi alternatif tersebut sehingga

terdapat hubungan antar alternatif dengan permasalahannya, dengan generalisasi terdapat kelompok opsi yang tidak dibedakan dari siapa, tetapi bagaimana cara menyelesaikan opsi tersebut melalui negoisasi, maka proses negosiasi lebih mudah;

- (3) Tawar menawar (negoisasi) terhadap opsi - opsi, hal ini dapat berlangsung alot dan tertutup kemungkinan dapat terjadi dead-lock. maka mediator harus menggunakan sesi pribadi (periode session atau kansus). Ada pun hasil dari tawar menawar ini adalah serangkaian daftar opsi yang dapat dijadikan alternatif penyelesaian yang bersangkutan;
- (4) Mengkaji berbagai opsi untuk tiap masalah. Opsi adalah sejumlah tuntutan dan alternatif penyelesaian terhadap dalam suatu mediasi;
- (5) Menentukan menerima atau menolak opsi tersebut;
- (6) Membahas tiap opsi mengenai untung dan rugi;
- (7) Para pihak dapat konsultasi pada pihak ketiga misalnya: pengacara, para ahli mengenai opsi-opsi tersebut; dan
- (8) Hasil dari kegiatan ini berupa putusan mengenai opsi yang diterima kedua belah pihak, namun belum final dan harus dibicarakan lebih lanjut.

g) Negoisasi Akhir

Para pihak melakukan negosiasi final yaitu klarifikasi ketegasan mengenai opsi-opsi yang telah disepakati bagi

penyelesaian dimaksud. Hasil dari tahap ini adalah putusan penyelesaian yang merupakan kesepakatan para pihak yang ber. Kesepakatan tersebut pada pokoknya berisi opsi yang diterima, hak dan kewajiban para pihak.

h) Kesepakatan

Setiap kegiatan mediasi dituangkan dalam Berita Acara Mediasi. Kesepakatan para pihak dituangkan dalam perjanjian tertulis, dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika para pihak diwakili kuasa hukum harus ada pernyataan tertulis dari para pihak yang berisi persetujuan atas kesepakatan tersebut. Kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak. Akta perdamaian ini dibuat dihadapan notaris.

Perjanjian perdamaian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setiap mediasi perlu dibuat laporan hasil mediasi yang berlangsung. Jika pada proses mediasi yang telah dilakukan tidak mencapai kata sepakat, maka para pihak mempunyai dan diberikan hak untuk mengajukan permasalahan tersebut kemuka pengadilan.

Permasalahan mengenai tanah pada saat ini cenderung tidak pernah surut bahkan terus meningkat, hal ini disebabkan keadaan tanah yang terbatas

sedangkan jumlah penduduk yang semakin bertambah, harga tanah yang meningkat dengan cepat dan kondisi masyarakat yang semakin sadar akan kepentingan haknya. Berkaitan dengan haknya tersebut, tentu tidak terlepas dengan semakin banyaknya kasus-kasus pertanahan. Beberapa yang berkaitan dengan masalah pertanahan yang terjadi di Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang.

Penyelesaian penguasaan tanah tanpa hak atau kuasa yang sah melalui jalur mediasi dapat dikatakan berhasil jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan.

Berdasar pada permasalahan penyerobotan tanah tanpa izin kuasanya yang sah melalui jalur mediasi dapat ditarik adanya faktor yang dapat mendorong tingkat keberhasilan dari mediasi ini. Faktor yang dapat mendorong tingkat keberhasilan dari mediasi ini yaitu, adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikannya melalui jalur mediasi. Para pihak harus mempunyai itikad baik dengan keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam.

Kemampuan mediator dalam membantu para pihak menyelesaikannya juga sebagai faktor pendukung mendorongnya keberhasilan mediasi. Kemampuan mediator, tidak saja berupa pemahaman dan penguasaan terhadap konsep dan teknik mediasi, tetapi juga mengenai substansi masalah yang menjadi objek .

Mediator yang bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak juga mendorong tingkat keberhasilan dari mediasi. Mediator yang bersifat netral dan tidak memihak dapat memberikan saran atau anjuran yang bijak, tidak memihak kepada salah satu pihak. Misalnya pada saat posisi tawar menawar mediator dapat menawarkan posisi tawar menawar yang setara sehingga para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur mediasi tersebut. Hal-hal tersebutlah yang dapat menjadi faktor pendorong tingkat keberhasilan mediasi ini.

Tingkat keberhasilan mediasi ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Mediasi dapat dikatakan berhasil jika dilihat dari adanya kesepakatan antara para pihak untuk melakukan perdamaian. Namun, di Subdit II/Harda Bangtuh Ditreskrim Polda Jateng ini jarang sekali penyelesaian melalui jalur mediasi dapat berhasil.

Tingkat keberhasilan mediasi yang sangat rendah ini disebabkan karena adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Subdit II/Harda Bangtuh Ditreskrim Polda Jateng.

Tingkat keberhasilan dalam proses mediasi ada beberapa hal yang dipengaruhi seperti dalam studi kasus saat ini dimana terdapat hambatan-hambatan dalam mediasi yaitu:

1. Para pihak yang masih membawa emosinya masing-masing sehingga sulit untuk melakukan mediasi dan juga sulit untuk mendapatkan kesepakatan para pihak;
2. Para pihak tersebut tidak langsung membawa kuasa hukum; dan

3. Ketidakhadiran salah satu pihak bahkan kedua belah pihak juga pernah tidak menghadiri proses mediasi. Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng sudah memanggil para pihak untuk menghadiri proses mediasi namun seringkali salah salah satu pihak tidak mengahadir. Pihak yang sering tidak menghadiri mediasi yaitu pihak termohon.

Hasil akhir dari mediasi adalah kesepakatan, kesepakatan tersebut di tuangkan dalam berita acara mediasi untuk kesepakatan ini Penyidik menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk membuat Kesepakatan Damai, Surat Permohonan Penyelesaian Penghentian Penyidikan, Surat Pernyataan untuk tidak melaporkan perkara yang sama di kemudian hari. Setelah ketiga Surat Tersebut didapatkan oleh Penyidik Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng melakukan proses gelar perkara untuk penghentian ataupun penyelesaian perkara tersebut yang berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang didasarkan permohonan pelapor dan pertimbangan Penyidik bahwa penyelesaian perkara tersebut berdasarkan *restorative justice* (penyelesaian perkara diluar pengadilan).

Proses untuk melakukan penyelesaian penguasaan tanah tanpa hak atau kuasa yang sah adalah dengan proses mediasi ini tidak berhasil, dikarenakan objek tanah yang tidak sah secara hukum dikuasai, sehingga terjadi perbuatan pidana. Pada studi kasus ini posisi tanah sudah beralih atau dijual kepada pihak ke-3 (Tiga) dan pihak ke-3 (tiga) sudah melakukan proses penjualan kembali pada pihak ke-4 (empat). Dalam perkara ini sudah terlalu jauh proses peralihan

tanah tersebut sehingga tidak adanya titik temu untuk proses mediasi karena kerugian yang didapat pelapor selaku pemilik objek tanah yang sah dalam penguasaan tanah tersebut berdasarkan perdata dan juga pidana tidak dapat menguasai tanah tersebut sampai pada saat ini. Dari sini terlihat bahwa fenomena mediasi sangat bernilai tinggi, sangat berguna dan bermanfaat. Jika kalau pada awal dalam proses penanganan tersebut sudah dilakukan mediasi namun dikarenakan proses tersebut sudah berjalan. Jadi tidak dapat dilakukan upaya mediasi, yang dikarenakan proses tersebut sudah berjalan dan diputuskan akhirnya upaya mediasi tersebut akhirnya upaya mediasi tersebut terlambat. Seharusnya pada awal laporan harusnya hendak dilakukan mediasi yang memungkinkan upaya mediasi itu berhasil.

Solusi yang paling tepat dalam penyelesaian penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah adalah dengan proses mediasi, namun dalam kasus ini tidak berhasil dalam mengupayakan mediasi yang dikarenakan waktunya sudah terlambat untuk dilakukan proses mediasi, karena objek tanah tersebut sudah beralih ke tangan ke-4 (empat) sehingga untuk pelapor yang sebagai korban tidak dapat menguasai, memanfaatkan, objek tanah tersebut dan kerugiannya pun tidak didapatkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Deskripsi kasus dilihat dari konstruksi keadilan terhadap penegakan hukum pidana penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah, jika memenuhi unsur melanggar peraturan perundang-undangan akan dibahas dalam sub bab ini terutama ketentuan yang terdapat 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 dan Pasal 385 KUHP dan Pasal 372 dalam penelitian ini. Terkait dengan Pasal 6 UU No.51 Prp Tahun 1960. Dalam permasalahan pelaku dapat dijerat Pasal 372 KUHP karena pelaku seharusnya tidak melakukan jual beli maupun perbuatan lain untuk mengalihkan objek gugatan, karena objek gugatan harus jelas terlebih dahulu status hukumnya dan pelaku juga membuat laporan seolah-olah tanah tersebut milik pribadi.
2. Solusi untuk menciptakan keadilan terhadap penegakan hukum pidana penguasaan tanah objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah dengan proses mediasi. Pada tahap mediasi ini Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng berpedoman pada PERMEN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus pertanahan. Hasil akhir dari


mediasi adalah kesepakatan, kesepakatan tersebut di tuangkan dalam berita acara mediasi untuk kesepakatan ini Penyidik menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk membuat Kesepakatan Damai, Surat Permohonan Penyelesaian Penghentian Penyidikan, Surat Pernyataan untuk tidak melaporkan perkara yang sama di kemudian hari. Setelah ketiga Surat Tersebut didapatkan oleh Penyidik Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrim Polda Jateng melakukan proses gelar perkara untuk penghentian ataupun penyelesaian perkara tersebut yang berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pada studi kasus ini posisi tanah sudah beralih atau dijual kepada pihak ke-3 (Tiga) dan pihak ke-3 (tiga) sudah melakukan proses penjualan kembali pada pihak ke-4 (empat). Dalam perkara ini sudah terlalu jauh proses peralihan tanah tersebut sehingga tidak adanya titik temu untuk proses mediasi karena kerugian yang didapat pelapor selaku pemilik objek tanah yang sah dalam penguasaan tanah tersebut.

B. Saran

1. Bahwa sudah seharusnya proses peradilan penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah yang terlalu lama dilakukan dalam proses perdata ke ranah pidana, menjadi perhatian dari para pihak yang terkait khususnya pembuat Undang-Undang untuk membuat aturan atau ketentuan tambahan di satu sisi dan disisi lain pemerintah hal ini. Kepolisian mengambil peran untuk sesegera mungkin mensosialisasikan kepada masyarakat yang memiliki tanah dan belum mempunyai hak kepemilikan segera memprosesnya, agar permasalahan penguasaan tanah

dapat dihindari, serta pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki tanah-tanah atau lahan-lahan kosong untuk segera mengingatkan para pemilik tanah/lahan tersebut agar segera dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

2. Bahwa demikian pula proses hukum pidana yang hanya bisa menghukum atas pelaku penguasaan tanah tidak memberikan satu kepastian hukum bagi pemilik tanah, sehingga membuat pelakut dapat tetap menguasai tanah yang dikuasai. Sangat dilematis tentunya, akan tetapi apabila kedepannya ada perubahan dan atau penegasan didalam aturan hukum pidana atas pelaku penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah, maka tindakan penguasaan tanah dapat dihindari. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan atas tanah yang dikuasai, harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Demikian pula para Pemilik tanah pun disarankan agar melakukan penguasaan atas tanah yang dimiliki, seperti memagari tanah tersebut dan mengolahnya sesuai yang direncanakan. Hal tersebut terkandung maksud agar apabila ada orang atau pihak-pihak yang bukan pemilik akan mengurungkan niatnya untuk masuk dan atau melakukan penguasaan tanah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif, 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Kesatu, Edisi Pertama. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Achmad Sodikin, 1997, *Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional Dalam Rangka Penguatan Agenda Landreform*, Arena Hukum, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Edisi ke-1. Cetakan ke-4, Sinar Grafika. Jakarta.
- Aloysius Mudjiyonodan Mahmud Kusuma, 2014. *Penyidikan Tindak Pidana Kasus Tanah dan Bangunan*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Alvin S Johnson, 2004. *Sosiologi Hukum*. RinekaCipta. Jakarta.
- Andi Hamzah, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Sofmedia. Jakarta.
- Bachtiar Ridwan, 2000. *Sosiologi Budaya Indonesia*, Pura syariah, Surakarta.
- Bambang Poernomo, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2006. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. CitraAditya Bakti. Bandung.
- _____, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan. Kejahatan*, Kencana Media Group. Jakarta.
- Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, seventh edition, West Publishing, Minnesota. USA.
- Burhan Nurgiyantoro. 2001. *Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra*. BPFE. Yogyakarta.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 2002. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta.
- Ediwarman, 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

- Effendi, 2013. *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Franz Magnis-Suseno, 2005. *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hasan Alwi, dkk, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ketiga. Departemen Pendidikan Nasional-Balai Pustaka. Jakarta.
- Hasan Basri Durin, 2002. *Kebijaksanaan Agraria/Pertanahan Masa Lampau, Masa Kini dan Masa Mendatang Sesuai Dengan Jiwa Roh UUPA*. Mandar Maju. Bandung.
- I Gede Wiranata, 2004, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ibrahim Lutfi Nasoetion, 2002. *Evaluasi Pelaksanaan UUPA Selama 38 tahun dan Program Masa Kini dan masa Mendatang Dalam Menghadapi Globalisasi*. Mandar Maju. Bandung.
- Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Edisi I, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Iman Sudiyat, 1982, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Ira Alia Maerani, 2018. *Hukum Pidana & Pidana Mati*. UNISSULA PRESS. Semarang.
- J.M.van Bemmelen, 1984. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Diterjemahkan oleh Hasan, Bina Cipta, Bandung.
- Jamaluddin Mahasari, 2008. *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, Gama Media, Yogyakarta.
- Jan Rimmelink, 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- Leden Marpaung, 2006. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M. Ali Zaidan, 2015. *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Marihot Pahala Siahaan, 2003. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*, Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2000, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, SinarHarapan, Jakarta.
- Moeljanto, 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Moeljatno, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- O. Notohamidjojo, 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Griya Media. Salatiga.
- P.A.F Lamintang, 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- _____, 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Pipin Syarifin, 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia Bogor.
- Ranidar Darwis, 2003. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Departemen Pendidikan Indonesia UPI. Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung.
- S.R. Sianturi, 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem Petehaem. Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung.
- Schaffineister, N. Keijzer, dan E.P.H. Sutorius, 2007. *Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Soerjono Soekanto, 1990. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta.
- _____. 2003. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. RajaGrafindo. Jakarta.
- _____, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudarsono, 1999. *Kamus Hukum (Edisi Terbaru)*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang.
- _____, 1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2007. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- _____, 2010. *Hukum Pidana*. Rajawali Press. Jakarta.
- Tim KBBI. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Tri Andrisman, 2009. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- W.L.G Lemaire, 1995. *Het Recht in Indonesia*. NV Uitgeverij. Bandung.
- Wolfgang Friedmann, 1997. *Legal Theory*, Stevens & Sons, London.
- Yulies Tina Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. SinarGrafika. Jakarta.
- Yunarsil Ali, 2009. *Dasar-Dasar Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 51/PRP/ 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No 158)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

C. Lain-Lain

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya.
<http://www.bpn-bireuen.go.id>.

KBBI, 2021. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [online] Available at:
<http://kbbi.web.id/pusat>.

<http://www.bahasaindonesiaku.net>.

http://forumpenilaianpublik.blogspot.co.id/2013/04/hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam_7.html.

http://endahlestari.dosen.narotama.ac.id/files_/2011/05/Modul-Hukum-Pidana-5-Pertanggung-Jawaban-Pidana-atas-penguasaan-tanah.pdf.

Kholis, *Peran Mediator Sebagai Upaya Efektif dan Efisien Dalam Penyelesaian di Pengadilan*, <http://www.pta-semarang.go.id/index.php/58-artikel/artikel-umum/630artikel-mediati>.

Robert L. Weku, 2017. *Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal, Lex Privatum Vol. 1 No. 2, April-Juni 2017.

Sri Kusriyah, 2017. *Implementasi Kebijakan Keadilan Tukar Menukar Aset Desa Berdasarkan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vo. 12. No. 3 September 2017, Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

